

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

MEUTIA RIZA DEARATRI

No. Mahasiswa: 16410082

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta



Oleh:

MEUTIA RIZA DEARATRI

No. Mahasiswa: 16410082

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 09 November 2020

Yogyakarta, 09 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 09 November 2020 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 09 November 2020

Tim Penguji

1. Ketua : Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum., Ph.D.
2. Anggota : Ratna Hartanto, S.H., LL.M.
3. Anggota : Inda Rahadiyan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

الجامعة الإسلامية
الاستاذ الباندا



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
NIK. 904100102


HALAMAN MOTTO

*Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan,
Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan),
Tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain),
Dan hanya kepada Tuhanmulah kamu berharap.
- (Q.S. Asy-Syarah ayat 5-8)*

*Allah tidak membebani seseorang melainkan
Sesuai dengan kesanggupannya.
- (Q.S. Al-Baqarah ayat 286)*

*Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah
Beserta orang-orang yang sabar.
- (Q.S. Al-Anfaal ayat 46)*

*You, not anybody else
You've done well so far on your own
I'll tell myself
For Me.*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan teruntuk

Bapak dan Ibuku tercinta,

Kakakku tersayang,

Keluarga besar yang selalu mendukung

Serta sahabat-sahabatku dan teman-temanku semua,

Yang selalu menemani, mendukung, memberikan semangat

serta membimbingku, Menjadi pribadi lebih baik

yang selalu bersabar, bersyukur,

Dan menghargai berbagai hal baik

yang sangat berharga dalam kehidupan.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Meutia Riza Dearatri
2. Tempat Lahir : Bantul
3. Tanggal Lahir : 25 Desember 1997
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Pugeran MJ 2/298, RT 011/RW 004,
Suryodiningratan, Mantrijeron,
Yogyakarta, 55141
7. Alamat Asal : Pugeran MJ 2/298, RT 011/RW 004,
Suryodiningratan, Mantrijeron,
Yogyakarta, 55141
8. Identitas Orang Tua/
Wali
 - a. Nama Ayah : Kusdiyanto
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Sumiyarsih
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Batik PPBI Yogyakarta
 - b. SD : SD Muhammadiyah Kauman
Yogyakarta
 - c. SMP : SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta
 - d. SMA : SMA Negeri 1 Kasihan Bantul
10. Organisasi : -
11. Prestasi : -
12. Hobby : Membaca Novel, Membaca Komik

Yogyakarta, 25 September 2020
Yang Bersangkutan,

(Meutia Riza Dearatri)
NIM. 16410082

SURAT PERNYATAAN

Orisinalitas Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia



Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : Meutia Riza Dearatri

No. Mahasiswa : 16410082

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**. Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah tersebut;

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya sanggup menerima sanksi, baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan saya tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya, serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “Tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini, oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 September 2020
Yang membuat pernyataan,



Meutia

(Meutia Riza Dearatri)
NIM. 16410082



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Dan tidak lupa kita panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya dan untuk berbuat kebajikan. Dan semua pihak yang telah memberikan doa serta dukungan-dukungan bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Tugas Akhir yang berjudul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL** ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Meskipun banyak kesulitan dan hambatan yang tidak mudah yang dialami penulis selama proses penyusunan tugas akhir ini, namun akhirnya di balik kesulitan tersebut atas ridho-Nya sehingga ada kemudahan yang diberikan kepada penulis oleh Allah SWT. Tugas Akhir ini dapat diselesaikan bukan hanya atas upaya penulis sendiri akan tetapi melalui bantuan beberapa pihak, melalui dosen pembimbing, orang tua, serta teman-teman semua yang telah bersedia memberikan bantuan demi dapat terselesaikannya Tugas Akhir ini.

Penyusunan penelitian ini dapat selesai dengan lancar karena tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang senantiasa memberikan perlindungan dan kemudahan dalam segala hal dan urusan.
2. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. H. Abdul Jamil, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan dalam melakukan penelitian.
5. Ibu Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan pada saat perkuliahan.
7. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah banyak memberikan ilmunya selama masa perkuliahan.
8. Semua karyawan Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan pelayanan yang baik selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Kusdiyanta dan Ibu Sumiyarsih serta Kakak saya Nuringtyas Yogi Jurnawan yang telah memberikan doa, dukungan moral dan materiil serta semangat bagi saya pada saat proses penyusunan tugas akhir ini maupun pada saat masa perkuliahan.
10. Semua keluarga besar dan saudara-saudara saya yang telah memberikan doa, dukungan serta semangat bagi saya pada saat proses penyusunan tugas akhir ini.
11. Teman-teman kuliah saya serta sahabat-sahabat saya Aisya Nuril Fatayat, Addina Daniswari, Krizya Chinantya Adjani, Tatya Nahla Nabila, Nabila Lutfiati Habibah, Shinta Kusuma Wardhani, maupun teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama masa sekolah dan kuliah yang telah memberikan dukungan semangat, doa serta bantuan dalam penyusunan tugas akhir ini maupun pada saat masa perkuliahan.
12. Bapak Husin Bahri dan Bapak Ichsan Santoso dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul yang telah membantu memberikan informasi terkait dengan data penelitian ini.

13. Ibu Arini dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah membantu memberikan informasi terkait dengan data penelitian ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan tugas akhir ini.

Penulis tentunya menyadari bahwa pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun untuk menambah kesempurnaan skripsi ini. Namun penulis tetap berharap skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan permohonan maaf kepada berbagai pihak yang telah membantu dan direpotkan penulis selama pengerjaan tugas akhir ini. Semoga kebaikan yang telah dilakukan mendapatkan balasan yang baik dari Allah SWT dan dilancarkan dalam segala urusannya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 25 September 2020
Penulis,

(Meutia Riza Dearatri)
NIM. 16410082

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN ORISINALITAS.....	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL.....	19
A. Tinjauan Teori Lingkungan Hidup.....	19
B. Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan.....	23
C. Macam-macam Pencemaran Lingkungan.....	27
D. Penegakan dan Penanggulangan Pencemaran.....	31

E. Tinjauan Umum Limbah.....	37
F. Penegakan Hukum dalam Pembuangan Limbah.....	43
G. Pencemaran Lingkungan dalam Perspektif Islam.....	45
H. Penegakan Hukum dalam Perspektif Islam.....	47
BAB III: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH	
PT SAMITEX DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN	
SEWON KABUPATEN BANTUL.....	55
A. Gambaran Umum.....	55
B. Pelanggaran Pembuangan Limbah Pabrik Tekstil.....	57
C. Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.....	64
D. Penyelesaian Kasus.....	83
E. Hambatan-hambatan yang Dihadapi.....	84
BAB IV: PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran.....	90
Daftar Pustaka.....	91
Lampiran-lampiran.....	95

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum yang telah dilakukan Dinas Lingkungan Hidup yang berwenang terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul berdasarkan peraturan tentang lingkungan hidup yang terkait? dan Faktor-faktor apa saja yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum normatif empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan melakukan wawancara kepada Dinas Lingkungan Hidup yang terkait. Analisis dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dipadukan dengan analisis kualitatif dengan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terkait masih terdapat adanya kelemahan, kelemahan itu seperti kegiatan pengawasan yang belum dilakukan secara optimal meskipun sudah adanya pelaporan limbah dari pihak yang terkait tetapi masih terjadinya pencemaran, kurangnya anggota atau personil di bidang pengawasan yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan lingkungan di lapangan serta masih adanya pelaku usaha dan/atau pelaku industri yang belum memiliki izin menjalankan kegiatannya maupun dalam pembuangan limbahnya. Dalam penjatuhan sanksi terhadap pihak yang terkait yang melakukan pelanggaran yang cukup serius sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa paksaan pemerintah serta melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Kata kunci: Pencemaran, Limbah, Penegakan Hukum.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang pesat mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan masyarakat akan sandang. Sandang (pakaian) merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi selain kebutuhan akan pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal). Banyaknya kebutuhan akan sandang menyebabkan meningkatnya produksi kain oleh pabrik tekstil di Indonesia. Pabrik tekstil yang masih beroperasi hingga saat ini salah satunya adalah PT Samitex pabrik tekstil yang terletak di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

PT Samitex adalah sebuah perusahaan yang memproduksi bahan sandang yakni kain mori rayon. Disamping dampak positif adanya pabrik tekstil yang dapat memproduksi kain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai bahan dasar pakaian, namun pabrik tekstil juga dapat menimbulkan dampak negatif khususnya bagi lingkungan. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan apabila pengolahan dari limbah tekstil yang tidak diolah secara optimal dapat menyebabkan pencemaran akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dimaksud “Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau

unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”.

Seiring dengan banyaknya jumlah produksi kain yang dihasilkan pabrik tekstil saat ini pengusaha harus lebih memperhatikan persyaratan pembuangan limbah dari hasil produksi tekstil merujuk pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati;
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup;
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Pengusaha wajib memperhatikan kelestarian lingkungan dengan melakukan kegiatan yang tidak berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dimaksud dengan “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Pabrik tekstil dalam melakukan pengelolaan pembuangan limbah harus memperhatikan pengendalian pencemaran air. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dalam Pasal 1 angka 4 yang dimaksud dengan “Pengendalian

pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.”

Pengusaha juga wajib melakukan tindakan pencegahan pencemaran air sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 14 dijelaskan bahwa:

Pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilakukan melalui upaya:

- a. pemberian izin pembuangan air limbah ke sumber air;
- b. penyediaan prasarana dan sarana pengolahan air limbah; dan
- c. pemantauan kualitas air pada sumber air.

Dalam pengelolaan limbah apabila terjadi pencemaran pabrik dapat dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 20 ayat (1) dijelaskan bahwa:

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

PT Samitex dalam melakukan pengelolaan pembuangan limbah hasil produksi tekstil belum dilakukan secara optimal. Pembuangan limbah masih dibuang ke sungai saluran irigasi yang seharusnya limbah tersebut dibuang ke

Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL). Limbah hasil produksi tekstil tersebut sudah mencemari sungai saluran irigasi warga. Berdasarkan dari laporan warga ada lima dusun di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Bantul yang sungai irigasinya tercemar diantaranya Dusun Karangnongko, Dusun Kweni, Dusun Tegal Krapyak, Dusun Miri dan Dusun Sawit.¹

Pencemaran itu disebabkan oleh adanya lima pihak yang membuang limbah ke sungai, yaitu PT Samitex, pabrik kulit, rumah pemotongan ayam, laundry serta limbah rumah tangga. Meskipun ada beberapa pihak yang melakukan pembuangan limbah ke sungai, namun PT Samitex merupakan penyumbang limbah terbesar dibandingkan pihak yang lainnya. Berdasarkan hasil laboratorium, aliran sungai yang paling tercemar limbah berada di selatan PT Samitex. Lokasinya setelah saluran melewati pabrik tekstil ini. Kandungan limbah di saluran pabrik produsen kain mori ini sudah melebihi baku mutu baik kandungan TTS, BOD, COD dan warna air. Pada titik saluran setelah pabrik tersebut memiliki bau yang menyengat. Bau menyengat dikarenakan beberapa kandungan dari limbah melebihi baku mutu aman yang ditetapkan.²

Adanya pencemaran dibuktikan dengan air pada saluran irigasi yang berbau menyengat dan berwarna putih pekat. Akibat pencemaran limbah membuat Dusun Tegalkrapyak, Karangnongko, Kweni, Sawit, Pelemsewu terkena dampak bau menyengat yang berasal dari saluran irigasi. Pencemaran membuat air pada saluran irigasi menjadi bau dan berwarna putih. Pada malam hari tercium bau

¹ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

² Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

menyengat yang berasal dari saluran irigasi padahal saluran irigasi tersebut dimanfaatkan warga untuk mengairi sawah. Pencemaran muncul setiap hari dan paling parah terjadi saat dini hari menjelang pagi hari, terkadang warna air berubah menjadi berwarna merah dan berwarna biru yang paling sering air saluran irigasi berwarna putih pekat dan berlangsung selama seharian.³

Pencemaran air di saluran irigasi Dusun Karangnongko sudah berlangsung cukup lama. Sejumlah warga dari Dusun Karangnongko melakukan upaya dengan menutup paksa saluran irigasi yang tercemar. Warga sepakat menutup saluran irigasi sebagai bentuk protes, dan penyegelan saluran irigasi akan dibuka kembali jika pemerintah menjamin lingkungan di Dusun Karangnongko bebas dari pencemaran. Penyegelan saluran irigasi difokuskan pada dua titik yaitu satu titik di Jalan Karangnongko dan satu titik berada di sebelah selatan pabrik tekstil. Warga selain melakukan penyegelan saluran irigasi sebagai bentuk protes juga memasang spanduk sebagai peringatan kepada pabrik yang membuang limbahnya di saluran irigasi tersebut.⁴

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul melakukan tindakan dengan mengambil sampel air di saluran irigasi Desa Panggungharjo di empat titik. Titik tersebut yaitu satu titik di Dusun Karangnongko, dua titik di Dusun Tegal Krapyak dan satu titik di Dusun Krapyak Kulon yang merupakan lokasi pabrik tekstil PT Samitex beroperasi dan membuang limbah ke sungai yang mengalir melewati tiga dusun tersebut untuk dilakukan uji laboratorium.

³ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

⁴ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

Berdasarkan dari hasil uji laboratorium saluran irigasi sungai di Dusun Karangnongko positif ada yang belum memenuhi baku mutu.⁵

Kepala Bagian Produksi PT Samitex memberikan pernyataan bahwa ada kerusakan mesin saat pengolahan limbah, sehingga limbah yang dikeluarkan kurang baik. Pihaknya akan segera melakukan perbaikan agar tidak mencemari saluran irigasi. Perwakilan rumah potong ayam di Dusun Karangnongko, pihaknya akan melakukan perubahan sistem pembuangan limbah. Banyaknya bulu ayam yang mengotori irigasi merupakan sisa pembersihan alat pembersih bulu ayam. Rencana kedepannya akan dibuat sistem peresapan, sehingga limbah yang dihasilkan lebih baik.⁶

Dinas Lingkungan Hidup telah mengambil tindakan tetapi tidak serta merta langsung menutup pabrik yang bersangkutan. Pemerintah memiliki fungsi pembinaan, jadi tidak serta merta langsung menutup pabrik yang bersangkutan. Jika ternyata pabrik tersebut sudah memiliki instalasi pembuangan limbah maka dicari penyebab terjadinya pencemaran lingkungan. Berdasar uji laboratorium, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah memberi rekomendasi kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul untuk memberi sanksi kepada tiga pelaku usaha. Ketiga

⁵ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

⁶ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

perusahaan yang mencemari irigasi tersebut adalah PT Samitex, industri pengolahan kulit, dan rumah pemotongan ayam.⁷

Dinas Lingkungan Hidup sebagai lembaga yang melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup belum secara optimal menerapkan kewenangannya dalam menanggulangi masalah pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul. Dikarenakan masih terjadinya keadaan cemar yang terjadi di lingkungan serta pelanggaran aturan dari pelaku industri dan/atau pelaku usaha. Padahal penegakan hukum dimaksudkan agar dapat mencegah pihak-pihak untuk tidak melakukan kerusakan lingkungan dan lebih memperhatikan dampak pembuangan limbahnya terhadap kelestarian lingkungan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil dan faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil. Maka penulis tertarik mengangkat judul tentang **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNGHARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

⁷ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul, 17 Maret 2020.

2. Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menghambat penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

D. Orisinalitas Penelitian

Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya dari penulis sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sejauh ini sudah terdapat penelitian yang serupa dengan yang akan diteliti, contohnya adalah skripsi yang dibuat oleh Hanani Wardah dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Cair Batik Di Kampung Batik Pesindon Kota Pekalongan”. Namun setelah ditelusuri oleh penulis lebih lanjut, skripsi tersebut membahas tentang penegakan hukum terhadap pencemaran air limbah batik di Kampung Batik Pesindon Kota

Pekalongan dan hambatan yang dihadapi sedangkan penelitian yang dilakukan penulis ini akan meneliti secara lebih spesifik mengenai penegakan hukum terhadap pencemaran limbah pabrik tekstil di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan faktor yang menyebabkan terhambatnya penegakan hukum karena pencemaran limbah tersebut.

E. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Penegakan hukum (lingkungan) secara luas meliputi baik usaha preventif maupun represif (dari penyelidikan, penyidikan, sampai penerapan sanksi baik administrasi maupun pidana). Sebelum dilakukan tindakan represif maka dilakukan tindakan preventif yang meliputi penerangan dan nasihat.⁸

Penegakan hukum secara preventif dalam rangka perlindungan lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup secara berkelanjutan.⁹ Sedangkan penegakan hukum secara represif dalam memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup merupakan penegakan hukum yang bersifat pemaksaan terhadap pelaku pelanggaran/kejahatan lingkungan hidup.¹⁰

Penegakan hukum lingkungan dapat dimaknai sebagai penggunaan atau penerapan instrumen-instrumen dan sanksi-sanksi dalam lapangan hukum administrasi, hukum pidana dan hukum perdata dengan tujuan memaksa subjek

⁸ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 48.

⁹ Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 382.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 388.

hukum yang menjadi sasaran mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.¹¹

Dalam melakukan penegakan hukum administrasi memerlukan suatu instrument peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dengan adanya sanksi administratif sebagaimana diatur pada Pasal 76 ayat (1): bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan. Sanksi administratif berupa: a). teguran tertulis; b). paksaan pemerintah; c). pembekuan izin lingkungan; d) pencabutan izin lingkungan.¹²

Sebelum dikenakan paksaan pemerintahan itu, “pemeliharaan hukum” dapat berupa larangan untuk meneruskan suatu kegiatan. Pelanggar dapat diperingatkan agar berbuat sesuai izin dan apabila melanggar dikenakan sanksi administratif lain yang lebih berat seperti uang paksa (*dwangsom*) dan yang paling berat adalah pencabutan izin usaha.

Pengawasan merupakan faktor yang sangat penting dalam hukum lingkungan. Pengawasan lingkungan dimaksudkan sebagai sarana atau instrumen yuridis terhadap terjadinya pelanggaran norma hukum administrasi lingkungan.¹³

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, hlm. 199.

¹² Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, P.T Alumni, Bandung, 2016, hlm. 148.

¹³ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 99.

Di Amerika Serikat, ada empat bentuk pengawasan pemantauan (*monitoring compliance*) yang tersedia, yaitu:

1. Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur lingkungan;
2. Pengawasan sendiri (*self monitoring*), termasuk pencatatan sendiri (*self-recording*) dan pelaporan sendiri (*self-reporting*) oleh pemilik kegiatan dan/atau usaha;
3. Pengaduan masyarakat (*citizen complaints*);
4. Pemantauan kondisi lingkungan di kawasan sekitar fasilitas kegiatan.

UUPPLH baru mengatur pengawasan penataan yang minimum karena undang-undang ini hanya menonjolkan pengawasan yang dilakukan oleh pejabat administratif, seperti dalam Pasal 22 dan 23. Menurut Pasal 22 pengawasan penataan dilakukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Pada Pasal 23 memandatkan tugas pengawasan kepada lembaga pengendalian dampak lingkungan yang dalam hal ini adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan yang dibentuk dengan Keputusan Presiden No. 23 Tahun 1990, yang kemudian diamendir dengan Keputusan Presiden No. 77 Tahun 1994 dan Keputusan Presiden No. 196 Tahun 1998.¹⁴

2. Perizinan Lingkungan

Izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.¹⁵ Sedangkan izin dalam arti

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995, hlm. 8.

sempit adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Izin merupakan instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk mengatur cara-cara pengusaha menjalankan usahanya.¹⁶ Dasar hukum izin lingkungan hidup di Indonesia adalah UUPPLH 2009 khususnya Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 40 UUPPLH. Selanjutnya pengaturan izin lingkungan dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Dalam sebuah izin pejabat yang berwenang menuangkan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan berupa perintah-perintah atau larangan-larangan yang wajib dipatuhi oleh perusahaan. Perizinan memiliki fungsi preventif dalam arti instrumen untuk pencegahan terjadinya masalah akibat kegiatan usaha. Izin Usaha Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dan berbagai peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Izin lingkungan berdasarkan UUPPLH diberlakukan untuk kategori kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan maupun perusakan lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dari pengertian izin dalam Pasal 1 butir 35 UUPPLH yaitu “izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

¹⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm. 117.

¹⁷ *Ibid.*

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.”

Penggunaan perizinan sebagai sarana pengendalian dan pencegahan pencemaran lingkungan ditegaskan dalam Pasal 36 UUPPLH sektor-sektor usaha yang paling potensial sebagai sumber pencemaran, antara lain, adalah industri dan pertambangan. Di lingkungan sektor industri yang merupakan sumber utama pencemaran lingkungan terdapat sejumlah izin, antara lain, Izin Usaha Industri (IUI), Izin Hinder Ordonantie (HO), Izin Pembuangan Air Limbah (IPLC), Izin Lokasi, Izin Dumping dan Izin Pengelolaan Limbah B3.¹⁸

3. Baku Mutu Lingkungan

Baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen lain yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.” Baku mutu lingkungan hidup merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran lingkungan. Menurut Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2009 Baku mutu lingkungan terdiri atas:

- a. Baku mutu air;
- b. Baku mutu air limbah;
- c. Baku mutu air laut;
- d. Baku mutu udara ambien;
- e. Baku mutu emisi;
- f. Baku mutu gangguan;
- g. Baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi.

Baku mutu lingkungan diperlukan untuk menetapkan apakah telah terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, artinya apabila keadaan

¹⁸ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Loc. Cit*, hlm. 117.

lingkungan hidup telah berada di atas ambang batas baku mutu lingkungan maka lingkungan tersebut telah tercemar atau rusak. Untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup, maka setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu lingkungan dan baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁹

Dengan adanya ketentuan baku mutu lingkungan maka setiap kegiatan dan/atau usaha dilanggar melanggar baku mutu lingkungan hidup yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi lagi. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat.²⁰

4. Audit Lingkungan

Audit lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 28 UU Nomor 32 Tahun 2009 adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan hidup yang diwajibkan pada penanggung jawab usaha atau kegiatan terutama yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup dengan maksud untuk meningkatkan kinerja lingkungan.²¹

Bagi kegiatan-kegiatan wajib Amdal, audit lingkungan merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk memastikan apakah RKL dan RPL dilaksanakan.

¹⁹ Muhammad Sood, *Op. Cit*, hlm. 262.

²⁰ *Ibid*, hlm. 265.

²¹ Muhammad Sood, *Op. Cit*, hlm. 319.

Dua hal tentang audit lingkungan yang menimbulkan perbedaan pendapat adalah tentang sifat informasi audit lingkungan dan tentang bagaimana mewujudkan kemandirian auditor.²²

UUPPLH juga mengatur tentang audit lingkungan dalam Pasal 48 hingga Pasal 51. Dalam UUPPLH menambahkan beberapa ketentuan baru, yaitu:²³

- a. Audit diwajibkan atas kegiatan yang berisiko tinggi terhadap lingkungan selain atas kegiatan yang tidak taat terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan;
- b. Soal sertifikasi bagi auditor lingkungan hidup; dan
- c. Kriteria untuk memperoleh sertifikasi auditor lingkungan.

Audit lingkungan hidup dilaksanakan oleh auditor lingkungan hidup. Auditor lingkungan tersebut wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup. Sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup tersebut diterbitkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁴

Adapun kriteria untuk memperoleh sertifikat kompetensi, auditor lingkungan hidup harus memiliki kemampuan meliputi:

- a. memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup;
- b. melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan dan pelaporan; dan

²² Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia, Op. Cit*, hlm. 107.

²³ *Ibid.*

²⁴ Muhammad Sood, *Op. Cit*, hlm. 320.

- c. merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif empiris, yaitu sebagai berikut:

1. Objek Penelitian

Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tekstil di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.

2. Subjek Penelitian

Merupakan pihak-pihak atau orang yang dipilih peneliti sebagai narasumber untuk memperoleh informasi atau keterangan terhadap permasalahan yang akan diteliti.

Pihak tersebut antara lain:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
- b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber data

a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung peneliti dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian dengan menggunakan wawancara kepada pihak terkait.

b) Data Sekunder

Data yang diperoleh peneliti dari hasil penelaahan literatur, melalui kepastakaan dan studi dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a) Wawancara

Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Informan dari penelitian ini berkaitan dengan subjek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan melakukan wawancara terhadap Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan dan wawancara terhadap Bapak Husin Bahri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Bantul. Wawancara juga dilakukan terhadap Ibu Arini Pengawas Lingkungan Hidup bagian Seksi Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

b) Studi Literatur dan Studi Dokumen

Studi literatur mengkaji literatur seperti buku, jurnal ilmiah sedangkan studi dokumen mengkaji peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu metode dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti .

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu metode analisis data deskriptif analitis yang mengacu pada suatu masalah tertentu dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Deskriptif adalah memberikan gambaran atau pemaparan atas hasil penelitian yang dilakukan mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam penelitian ini. Sedangkan analisis yaitu gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan berdasarkan dengan analisis yang cermat sehingga dapat diketahui tujuan dari penelitian ini yakni membuktikan permasalahan yang terjadi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENCEMARAN LINGKUNGAN DAN PEMBUANGAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL

A. Tinjauan Teori Lingkungan Hidup

Munadjat Danusaputro telah menginpentarisir istilah lingkungan dari berbagai Negara, diantaranya disebutkan: “Bahasa Inggris *environment*, bahasa Prancis *L’environnement*, dalam bahasa Belanda *Milieu*, dalam bahasa Malaysia *alam sekitar*, dan dalam bahasa Tagalog *Kapaligran*.”²⁵

Menurut Abdurrahman, definisi dari lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.²⁶

Menurut Mulyanto, lingkungan adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme, faktor-faktor tersebut dapat berupa organisme hidup (faktor biotik) atau variabel-variabel yang tidak hidup (faktor abiotik), misalnya suhu, curah hujan, panjangnya siang, angin, serta arus-arus laut. Interaksi-interaksi antara organisme dengan kedua faktor biotik dan abiotik membentuk suatu ekosistem, bahkan perubahan kecil suatu faktor dalam ekosistem dapat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu jenis makhluk hidup dalam lingkungannya.²⁷

²⁵ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera Bandung, 1978, hlm. 1.

²⁶ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 67.

²⁷ Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007, hlm. 1.

Johny Purba, menyatakan definisi dari Lingkungan hidup adalah wilayah yang merupakan tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara berbagai kelompok beserta pranatanya dengan simbol dan nilai.²⁸

Sedangkan Emil Salim, menyatakan bahwa definisi secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruangan lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain.²⁹

Menurut pengertian yuridis, pengertian lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka lingkungan hidup adalah semua benda, kondisi, yang didalamnya termasuk juga makhluk hidup baik karena faktor biotik maupun faktor abiotik yang saling mempengaruhi satu sama

²⁸ Johny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 2.

²⁹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1989, hlm. 76.

lain yang berdasarkan interaksinya membentuk suatu ekosistem dan mengakibatkan pengaruh pada lingkungan sekitarnya.

L.L. Bernard memberikan pembagian lingkungan ke dalam 4 (empat) bagian besar, yakni:³⁰

1. Lingkungan Fisik atau Anorganik, yakni lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, dan ombak.
2. Lingkungan Biologi atau Anorganik, yakni segala sesuatu yang bersifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga lingkungan prenatal dari proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya;
3. Lingkungan Sosial yang dapat dibagi kedalam tiga bagian:
 - a. Lingkungan fisiososial, yaitu meliputi kebudayaan materiil; peralatan, mesin, dan gedung-gedung;
 - b. Lingkungan biososial manusia dan bukan manusia, yaitu manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik;
 - c. Lingkungan psikososial, yakni yang berhubungan dengan tabiat batin manusia, seperti sikap, pandangan, keinginan dan keyakinan. Hal ini terlihat melalui kebiasaan, agama, ideologi, bahasa dan lain-lain.

³⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004, hlm. 4.

4. Lingkungan komposit, yakni lingkungan yang diatur secara konstitusional berupa lembaga-lembaga masyarakat, baik yang terdapat di daerah, kota, atau desa.

Pembagian diatas memberikan gambaran bahwa manusia dalam kehidupannya memiliki hubungan secara timbal balik dengan lingkungannya. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungan tempat ia hidup. Sehingga aktivitas manusia akan berpengaruh terhadap lingkungannya. Pengaruh tersebut dapat mempengaruhi kesejahteraan manusia secara negatif, dan maka terjadilah masalah lingkungan. Masalah lingkungan timbul karena tidak sesuainya atau terganggunya interaksi manusia dengan lingkungan hidupnya atau karena tindakan manusia suatu komponen sudah melampaui batas keseimbangan.

Menurut Imam Supardi Masalah lingkungan hidup merupakan masalah yang cukup kompleks, lingkungan hidup banyak bergantung kepada tingkah laku manusia baik dalam kualitas ataupun kuantitasnya dalam menunjang kehidupan manusia. Sehubungan dengan melonjaknya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dengan baik, maka keadaan lingkungan menjadi semrawut.³¹

Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

³¹ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 58.

Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.³²

Otto Soemarwoto, menyatakan bahwa manusia seperti halnya dengan makhluk hidup berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Ia mempengaruhi lingkungan hidupnya dan sebaliknya, ia dipengaruhi lingkungan hidupnya.³³ Oleh karena itu dapat menjelaskan pula bahwa sifat lingkungan ditentukan oleh bermacam-macam faktor :³⁴

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup tersebut;
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dan lingkungan hidup itu;
3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup;
4. Faktor nonmaterial suhu, cahaya dan kebisingan.

B. Tinjauan Umum Pencemaran Lingkungan

Kerusakan sering diakibatkan oleh manusia maupun alam, tapi manusia adalah faktor yang sering melakukan perusakan dan pencemaran. Kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

³² Djatmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

³³ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm.18-19.

³⁴ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001. hlm. 51-54.

Lingkungan Hidup, menyatakan kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan alam yang rusak sangat berdampak terhadap kehidupan manusia sehingga berpotensi menghasilkan bencana untuk saat ini dan untuk masa-masa yang akan datang. Kerusakan pada lingkungan hidup bisa terjadi karena faktor alami maupun akibat ulah manusia. Setidaknya ada dua faktor penyebab terjadinya kerusakan lingkungan,³⁵ yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah kerusakan yang berasal dari bumi/alam itu sendiri. Kerusakan lingkungan karena faktor internal tidak bisa dihindari, karena merupakan proses alam seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, banjir besar dan sebagainya. Faktor eksternal adalah kerusakan yang berasal dari perilaku manusia untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidupnya tanpa mengindahkan kelestarian lingkungan seperti pencemaran udara, air, tanah dan suara akibat industrialisasi, kebakaran hutan karena perluasan perkebunan, dan sebagainya.

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus selalu memperhatikan kelestarian lingkungan. Kegiatan yang tidak dilandasi dengan perencanaan dan pelaksanaan yang matang maka dapat menimbulkan masalah lingkungan. Masalah lingkungan timbul sejalan dengan pesatnya perkembangan pembangunan yang telah mempengaruhi kehidupan manusia dalam banyak hal karena adanya keinginan untuk meningkatkan taraf hidupnya. Upaya peningkatan

³⁵ Pramudiya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Grasindo, Jakarta, 2001, hlm. 30.

taraf hidup ini bersamaan dengan usaha industrilisasi yang disertai dengan aktivitas masyarakat yang mengenyampingkan kelestarian lingkungan. Masalah lingkungan yang paling sering terjadi dan menimbulkan masalah hukum yang luas adalah masalah pencemaran. Pencemaran ini banyak terjadi bersamaan dengan melonjak pertambahan penduduk, gaya hidup mewah, dan konsumtif.³⁶

Pencemaran dapat diartikan sebagai bentuk *enviromental impairment*, adanya gangguan, perubahan, atau kerusakan. Bahkan, adanya benda asing di dalamnya yang menyebabkan unsur lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya (*reasonable function*). Pencemaran juga dapat disebabkan oleh zat pencemar yang berada pada tempat yang salah, waktunya tidak tepat dan jumlahnya salah.³⁷

Menurut RTM. Sutamihardja pengertian pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.³⁸

Sedangkan menurut Stephanus Munadjat Danusaputro pencemaran adalah suatu keadaan, dalam mana suatu zat dan atau energi diintroduksikan ke dalam suatu lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sendiri dalam konsentrasi sedemikian rupa, hingga menyebabkan terjadinya perubahan dalam

³⁶ Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 58.

³⁷ M. Daud silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 154.

³⁸ RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978, hlm. 1.

keadaan termaksud yang mengakibatkan lingkungan itu tidak berfungsi seperti semula dalam arti kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.³⁹

Pencemaran lingkungan hidup diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.⁴⁰

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pencemaran Lingkungan adalah proses masuknya polutan kedalam suatu lingkungan sehingga dapat menimbulkan perubahan pada sifat air, udara, maupun tanah yang mengakibatkan terganggunya sistem pada lingkungan hidup. Polutan adalah suatu zat atau bahan yang memiliki kadar melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan, misalnya: bahan kimia, debu, panas dan suara. Polutan yang berjumlah besar pada media lingkungan dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran apabila tidak segera ditanggulangi dengan benar dan dapat menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

Setiap kegiatan manusia akan menambah materi atau energi pada lingkungan. Apabila materi atau energi itu membahayakan, atau mengancam kesehatan manusia, miliknya atau sumber daya, baik langsung maupun tidak, dikatakan terjadi pencemaran. Suatu kegiatan yang dikehendaki dapat pula menghasilkan atau menimbulkan pengaruh sampingan yang tidak dikehendaki. Pencemaran

³⁹ St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 77.

⁴⁰ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dapat disebabkan oleh banyak hal oleh karena itu maka udara, air, dan makanan dapat mengandung benda asing sehingga pencemaran dalam arti ini dapat pula dianggap sebagai upaya mengadakan *value judgement* tentang kualitas atau kuantitas dalam benda asing tersebut. Dalam pada itu, *value judgement* benda asing ini masih dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pertimbangan ekonomi, sosial budaya, dan persepsi.⁴¹

C. Macam-macam Pencemaran Lingkungan

1. Pencemaran Air

Menurut Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, menyebutkan bahwa pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran air adalah penyimpangan sifat-sifat air dari keadaan normal, bukan dari kemurniannya.⁴² Zat-zat yang tidak diinginkan dan dapat menurunkan kualitas air, sehingga keberadaannya membahayakan manusia, pencemaran air disebabkan oleh terdapatnya zat-zat kimia yang tidak memenuhi syarat-syarat air bersih.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 mengelompokkan kualitas air menjadi beberapa kelas menurut peruntukannya. Adapun kelas air menurut peruntukannya adalah sebagai berikut:

⁴¹ M. Daud silalahi, *Loc. Cit.*

⁴² Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 72.

- a. Kelas Satu, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air minum, dan/atau peruntukkan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- b. Kelas Dua, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan sebagai prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- c. Kelas Tiga, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
- d. Kelas Empat, yaitu air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.

Air sebagai salah satu sumber yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Air tidak hanya dibutuhkan oleh manusia tetapi juga tumbuhan maupun hewan. Air dapat ditemukan di permukaan dan di dalam tanah, di laut, di danau maupun di sungai. Air apabila mengalami kerusakan maka tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kerusakan tersebut dapat berupa akibat dari adanya limbah industri, pengrusakan hutan ataupun hal yang lainnya.

Dalam membuang limbah ke dalam media lingkungan harus selalu memperhatikan ambang batas dalam suatu ekosistem. Pencemaran tergantung

dari keadaan alam yang dipengaruhi dan ditentukan oleh keadaan geografis suatu wilayah.

2. Pencemaran Udara

Pencemaran udara diartikan sebagai adanya bahan-bahan atau zat-zat asing di dalam udara yang menyebabkan perubahan susunan (komposisi) udara dari keadaan normalnya.⁴³ Kehadiran bahan dan atau zat asing di dalam udara dalam jumlah tertentu serta berada di udara dalam waktu yang cukup lama, akan dapat mengganggu kehidupan manusia, hewan, dan tumbuhan.

Pencemaran udara dapat saja terjadi dari sumber pencemar udara seperti pembakaran batu-bara, bahan bakar minyak dan pembakaran lainnya, yang mempunyai limbah berupa partikulat (aerosol, debu, abu terbang, kabut, asap, jelaga), selain kegiatan pabrik yang berhubungan dengan perempelasan, pemulasan dan pengolesan (*grinding*), penumbukan dan penghancuran benda keras (*crushing*), pengolahan biji logam dan proses pengeringan. Kegiatan pembongkaran dan pembukaan lahan dan penumpukan sampah atau pembuangan limbah yang tidak memenuhi syarat.⁴⁴

Kadar pencemaran udara semakin tinggi mempunyai dampak yang lebih merugikan. Keadaan cuaca dan meteorologi mempengaruhi pembentukan penyebaran pencemar udara. Peredaran pencemaran udara mulai dari sumber

⁴³ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 27.

⁴⁴ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 39.

sampai ke lingkungan berakhir pada permukaan tanah dan perairan; jatuhnya pada vegetasi, hewan ternak atau objek lain di tanah.⁴⁵

Bukan berarti bahwa setiap ada limbah aerosol, abu terbang, asap, dan jelaga, atau dari sumber-sumber lain dapat dikatakan bahwa udara telah tercemar. Jika terjadi demikian, dapat dikatakan sudah tercemar, tetapi pencemaran yang dimaksudkan merugikan atau merusak lingkungan dan ekosistem, adalah yang sudah melampaui ambang batas daya tampung atas kemampuan, yang mengakibatkan berbagai efek negatif, sampai yang fatal tetapi pencemaran yang masih bersifat kecil semakin lama dapat menjadi pencemaran yang besar.

3. Pencemaran Tanah

Tanah merupakan sumberdaya alam yang mengandung benda organik dan anorganik yang mampu mendukung pertumbuhan tanaman. Pencemaran tanah adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah rumah tangga, industri, pertanian/buangan buah-buahan yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:⁴⁶

- a. Kerugian Ekonomi dan Sosial (*Economic and Social Injury*); dan
- b. Gangguan Sanitair (*Sanitary Hazard*).

Pencemaran tanah dapat terjadi melalui bermacam-macam akibat, ada yang langsung dan ada pula yang tidak langsung. Pencemaran yang langsung mencemari tanah dapat berupa tertuangnya zat-zat kimia berupa pestisida atau insektisida yang melebihi dosis yang telah ditetapkan. Misalnya penggunaan *DDT*

⁴⁵ John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989, hlm. 165.

⁴⁶ Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011, hlm. 304.

dan *Endrin*, serta mungkin pestisida atau insektisida lainnya. Pencemaran tidak langsung dapat terjadi akibat dikotori oleh minyak bumi. Sering terjadi tanah persawahan dan kolam-kolam ikan tercemar oleh buangan minyak. Bahkan sering suatu lahan yang berlebihan dibebani dengan zat-zat kimia (pestisida, insektisida, herbisida), sewaktu dibongkar oleh buldozer pada musim kemarau debu tanahnya yang bercampur dengan zat kimia tertiuap angin, mencemari udara, lalu jatuh di tempat lain, di permukaan tanah, di sungai, air sumur, danau maupun tanaman dan tumbuh-tumbuhan, makhluk hidup lain, dan sebagainya.⁴⁷

Pencemaran tanah dapat mengakibatkan penurunan mutu serta fungsi tanah yang pada akhirnya mengancam kehidupan manusia. Penyebab penurunan kualitas tanah tidak hanya karena proses erosi oleh air yang mengalir sehingga kesuburannya akan berkurang, selain itu menurunnya kualitas tanah juga dapat disebabkan limbah padat yang mencemari tanah. Limbah padat dapat berasal dari sampah rumah tangga (domestik), industri dan alam (tumbuhan).

D. Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran

Pencemaran terhadap lingkungan hidup yang diakibatkan oleh makhluk hidup semakin hari terus bertambah. Dampak yang merugikan kesehatan terutama untuk tubuh manusia menimbulkan berbagai permasalahan dan penyakit, baik penyakit yang langsung dirasakan maupun penyakit yang timbul karena akumulasi bahan polutan dalam tubuh manusia. Dampak akibat tercemarnya lingkungan air dapat menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup. Air yang sudah tercemar oleh limbah industri, rumah tangga dan lain-lain tidak dapat

⁴⁷ Muhammad Erwin, *Op. Cit*, hlm. 43.

dipergunakan, karena air yang sudah tercemar apabila digunakan dapat menimbulkan berbagai penyakit menular. Kegiatan industri harus menerapkan sistem, air yang telah digunakan (air limbah industri) tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran sehingga limbah industri harus diproses daur ulang baru dikembalikan ke lingkungan.⁴⁸

Pencemaran mengakibatkan kualitas lingkungan menurun, akan menjadi fatal apabila lingkungan tidak dimanfaatkan sebagaimana fungsi sebenarnya. Hal ini harus disadari, bahwa keadaan lingkungan yang ditata sebaik-baiknya untuk keberlangsungan kehidupan saat ini maupun mendatang dapat berubah dengan cepat. Perubahan tersebut dapat ditandai dengan gejala pencemaran dan kerusakan yang belum begitu nampak. Setiap kegiatan dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup, maka perlu dengan perkiraan pada perencanaan awal, sehingga dapat dipersiapkan langkah pencegahan maupun penanggulangan dampak negatif dan mengupayakan dalam bentuk pengembangan dampak positif dari kegiatan tersebut. Maka dari itu diperlukan penerapan instrumen hukum lingkungan sebagai berikut:

1. AMDAL

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) merupakan hasil studi mengenai dampak suatu kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan. Sedangkan Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) merupakan telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu kegiatan yang direncanakan. Dengan

⁴⁸ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1998, hlm. 56.

ANDAL ini dapat diketahui dampaknya terhadap lingkungan sehingga dapat dimonitor dan dicegah kemungkinan kerusakannya sehingga dapat dihindari akibat yang mungkin muncul berarti pula perlindungan terhadap lingkungan dengan berbagai kehidupan yang ada.⁴⁹

2. PROKASIH

Tanpa disadari semakin hari beban pencemaran dan kualitasnya yang dilakukan oleh industri-industri dan dampak ini semakin bertambah dan dirasakan oleh masyarakat luas, maka dari itu diperlukan kegiatan yang bertujuan menurunkan jumlah beban zat pencemar melalui Program Kali Bersih (PROKASIH). Program ini bertujuan agar tercapainya kualitas air sungai yang baik, sehingga dapat meningkatkan fungsi sungai dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan dan terciptanya sistem kelembagaan yang mampu melaksanakan pengendalian pencemaran air secara efektif dan efisien serta untuk terwujudnya kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pengendalian pencemaran air.⁵⁰

3. BML (Baku Mutu lingkungan)

Menyadari bahwa terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup baik yang diakibatkan karena proses alam maupun yang diakibatkan oleh pembangunan melalui aktivitas manusia, maa timbulah suatu pemikiran agar membuat suatu standar yang dijadikan patokan dasar dalam menentukan apakah suatu aktivitas pembangunan termasuk dalam kategori pencemaran atau

⁴⁹ Muhammad Erwin, *Op. Cit*, hlm. 44-45.

⁵⁰ *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah*, Kementerian Lingkungan Hidup, 2002, hlm. 616.

perusakan lingkungan yang lazim disebut “Baku Mutu Lingkungan”. Menurut M. Daud Silalahi, agar lingkungan hidup mampu mendukung kegiatan pembangunan yang berkesinambungan, usaha untuk memelihara dan mengembangkan mutu lingkungan hidup Indonesia sangatlah penting.⁵¹

Baku Mutu Lingkungan dapat dipakai untuk berbagai keperluan sebagai berikut:⁵²

- a. Sebagai alat evaluasi bagi badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. Misalnya kualitas yang terjadi telah berbeda dengan hal yang dikehendaki sehingga diperlukan suatu tindakan untuk meningkatkan mutu lingkungan itu sendiri.
- b. Berguna sebagai alat penataan hukum administratif bagi pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti perusahaan industri, usaha agribisnis, perikanan, peternakan, dan lain lain untuk mengontrol tingkat pencemaran sehingga dapat dilakukan upaya preventif.
- c. Berguna bagi pelaksanaan AMDAL yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini.
- d. Sebagai alat kontrol untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan perizinan. Misalnya parameternya melewati ambang batas yang ditoleransi sehingga dianggap telah melanggar ketentuan perizinan dan,
- e. Berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal.

⁵¹ M. Daud silalahi, *Op. Cit*, hlm. 116.

⁵² N.H.T Siahaan, , *Op. Cit*, hlm. 290.

Dalam hal menentukan telah terjadi pencemaran dari kegiatan industri/pabrik maka yang lazim digunakan adalah 2 (dua) buah sistem BML, yaitu:⁵³

- 1) Ketentuan yang disebut dengan *Effluent Standard*, yaitu kadar maksimum limbah yang diperbolehkan waktu meninggalkan pabrik. Kadar atau mutu buangan/limbah pabrik sewaktu-waktu dapat diketahui/dilihat berdasarkan sistem deteksi yang ditempatkan di tempat-tempat tertentu di sekitar pabrik, biasanya pada pipa pembuangan limbah atau pada mulut pipa asap pabrik. Sistem deteksi ini berfungsi sebagai meteran untuk memudahkan pengontrolan tingkat pencemaran limbah dari pabrik. Satuan-satuan ukuran itu dinyatakan, misalnya dengan ppm (*part per million*, yaitu kebutuhan oksigen biologis) adalah 200 ppm, maka kadar buangan BOD adalah 200 satuan per sejuta satuan air, misalnya untuk air sungai.
- 2) Ketentuan yang disebut dengan *Stream Standard*, yaitu penetapan kadar batas untuk sumber daya tertentu, seperti badan-badan sungai, danau, waduk, perairan pantai, dan lain-lain. Kadar-kadar yang diterapkan ini didasarkan pada kemampuan sumber daya-sumber daya lingkungan beserta sifat peruntukannya. Misalnya, batas kadar buangan/zat pencemar yang ditentukan untuk ekosistem pariwisata berbeda dengan ekosistem perairan sungai, karena sangat berbeda corak ekosistem dan peruntukannya.

Penetapan baku mutu limbah harus dikaitkan dengan kualitas ambien dan baku mutu ambien, dijelaskan sebagai berikut:⁵⁴

⁵³ Muhammad Erwin, *Op. Cit*, hlm. 46.

⁵⁴ Harun M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992, hlm. 189-190.

- a. Suatu daerah yang keadaan lingkungan ambiennya masih sangat baik, berarti bahwa baku mutu ambien masih jauh dari keadaan kualitas ambien.
- b. Pelepasan bahan pencemar dari suatu proyek akan menurunkan keadaan kualitas ambien. Akan tetapi, karena batas baku mutu ambien masih jauh, penurunan kualitas ambien belum melampaui baku mutu limbah yang digunakan dapat dari golongan kualitas limbah yang longgar.
- c. Suatu daerah mempunyai keadaan kualitas ambien yang sudah tidak baik atau mendekati baku mutu ambien yang telah ditetapkan. Keadaan ini menunjukkan bahwa pencemaran dari proyek yang ada sudah sangat berat. Akibat dari keadaan tersebut, apabila ada pelepasan bahan pencemar sedikit saja maka terjadi penurunan kualitas ambien yang sudah melampaui batas baku mutu.

Penerapan ketentuan BML lebih memudahkan, bukan saja dalam hubungannya dengan pembinaan lingkungan. Di samping itu, masyarakat yang terkena dampak dapat dengan mudah mengidentifikasi pencemaran-pencemaran lingkungan yang terjadi, selain karena industri telah sedemikian rupa melengkapi sarana-sarana pengontrol/deteksi bahan-bahan buangan yang berasal dari aktivitasnya.

Daud Silalahi mengungkapkan bahwa suatu batas perlindungan lingkungan yang baik akan ditentukan di atas batas buangan yang diperkenankan untuk dilakukan, hal ini sangat penting untuk dijadikan sebagai faktor pengaman yang

harus dipertahankan apabila akan mempertahankan suatu kualitas lingkungan yang memadai.⁵⁵

Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari.⁵⁶

Air sebagai sumber daya alam mempunyai arti dan fungsi sangat vital bagi manusia. Air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dipelihara kualitasnya agar tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya dengan tetap dilakukan Pengendalian Pencemaran Air.⁵⁷

E. Tinjauan Umum Limbah

1. Pengertian Limbah

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pengertian limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.

Limbah merupakan buangan yang kehadirannya pada saat dan tempat tertentu yang tidak dikehendaki oleh lingkungannya karena tidak memiliki nilai ekonomi.⁵⁸ Limbah tersebut dapat berupa limbah padat, limbah cair, maupun

⁵⁵ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm 194.

⁵⁶ Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 34.

⁵⁷ P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 47.

⁵⁸ Philip Kristanto, *Op. Cit*, hlm. 169.

limbah gas. Jenis limbah ini bisa dikeluarkan oleh satu industri dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan nilai ekonomisnya, limbah dibedakan menjadi limbah yang mempunyai nilai ekonomis dan limbah yang tidak memiliki nilai ekonomis. Limbah yang memiliki nilai ekonomis yaitu limbah dengan cara melalui unit suatu proses lanjut akan memberikan suatu nilai tambah, sedangkan limbah non-ekonomis yaitu suatu limbah walaupun telah dilakukan proses lanjut dengan cara apapun tidak akan memberi nilai tambah kecuali sekedar mempermudah sistem pembuangan.

2. Dampak Limbah

Limbah dari suatu hasil produksi baik itu berupa limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas apabila tidak diolah secara tepat dan benar maka dapat menyebabkan dampak yang buruk bagi kehidupan. Berikut adalah beberapa dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh limbah:⁵⁹

a. Dampak Limbah terhadap Kesehatan Manusia

Berbagai jenis penyakit dapat ditimbulkan karena tidak adanya penanganan atau pengelolaan limbah yang benar. Mulai dari penyakit ringan seperti sakit perut/diare hingga penyakit yang mematikan seperti keracunan akut dapat disebabkan oleh adanya limbah. Beberapa contoh jenis penyakit yang dapat menyerang manusia akibat adanya limbah yaitu gangguan pencernaan seperti diare, tifus, keracunan akut dan keracunan kronis, timbulnya jamur pada kulit, sesak nafas, serta gangguan saraf.

b. Dampak Limbah terhadap Lingkungan

⁵⁹ <https://foresteract.com/limbah-pengertian-jenis-dampak-dan-pengelolaan/> Diakses terakhir tanggal 27 Juni 2020, Pukul 22.22.

Selain berdampak negatif bagi manusia, limbah juga berdampak negatif bagi lingkungan. Dampak negatif yang paling terlihat jelas adalah rusaknya lingkungan sehingga menurunkan nilai estetika lingkungan atau dengan kata lain lingkungan menjadi tidak enak dipandang.

Limbah berupa cairan yang masuk ke dalam sistem drainase atau sungai akan mengakibatkan pencemaran air. Apabila hal ini sudah terjadi maka akan banyak organisme seperti ikan akan mati keracunan. Jika hal ini terjadi maka akan terjadi perubahan ekosistem perairan yang menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem secara keseluruhan. Limbah padat yang dibuang ke sungai dalam jumlah yang banyak dapat menyumbat aliran air sungai dan menyebabkan banjir.

Selain pencemaran air, pencemaran udara oleh limbah juga akan terjadi seperti bau tidak sedap yang ditimbulkan karena pembusukan sampah organik. Asap yang ditimbulkan dari kendaraan bermotor, pembakaran sampah maupun industri-industri besar juga dapat menimbulkan pencemaran udara. Pembakaran sampah berbahan plastik tertentu bahkan dapat bersifat karsinogenik dan menimbulkan kanker apabila dihirup manusia.

3. Pengelolaan Limbah

Pengelolaan limbah adalah penanganan limbah secara keseluruhan agar limbah tersebut tidak mengganggu kesehatan, estetika, dan lingkungan.

Penanganan tersebut mencakup cara memindahkan dari sumbernya, mengolah, dan mendaur-ulang kembali.⁶⁰

Tujuan dari pengolahan air limbah adalah untuk mengurangi kandungan bahan pencemar di dalam air terutama senyawa organik, padatan tersuspensi, mikroba patogen, dan senyawa organik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme yang terdapat di alam. Pengolahan limbah dapat dilakukan secara cermat yaitu dengan pembangunan fasilitas instalasi pengolahan air limbah atau yang lebih dikenal dengan IPAL.

Hasil dari produksi berupa limbah harus dilakukan pengelolaan agar sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan khususnya dalam pengelolaan limbah cair. Dalam melakukan pengelolaan limbah berdasarkan Pasal 20 Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah maka setiap penanggung jawab wajib :

- a. memiliki saluran pembuangan air limbah sebelum dibuang ke sumber air;
- b. membuat saluran pembuangan air limbah sedemikian rupa, sehingga memudahkan pengambilan contoh dan pengukuran debit air limbah di luar areal kegiatan;
- c. memasang peralatan pengukuran debit aliran pembuangan air limbah dan melakukan pencatatan debit aliran pembuangan air limbah harian;
- d. mentaati baku mutu air limbah sebagaimana ditentukan;
- e. memeriksakan kualitas air limbah ke laboratorium yang sudah terakreditasi secara berkala satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Kepala Badan mengenai pembuangan air limbah termasuk volume air limbah yang dihasilkan, catatan debit aliran pembuangan air limbah, hasil uji kualitas air limbah dan hasil analisisnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;

⁶⁰ Damanhuri E., *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*, Institut Teknologi Bandung, Versi 2010, 2010, hlm. 13.

- g. melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila terjadi perubahan kegiatan; dan
- h. menyampaikan surat pernyataan bermaterai cukup kepada Kepala Badan bahwa laporan yang telah disampaikan adalah benar sesuai kualitas air limbah yang sebenarnya dibuang.

4. Syarat-syarat Pembuangan Limbah

Setiap kegiatan yang bergerak di bidang industri wajib memperhatikan syarat-syarat dalam proses pembuangan limbah hasil dari kegiatan produksi yang dilakukannya. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjelaskan syarat dalam melakukan pembuangan air limbah, yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 yang berisi:

Pasal 37:

Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air.

Pasal 38:

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan dalam izin.
- (2) Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan :
 - a. kewajiban untuk mengolah limbah;
 - b. persyaratan mutu dan kuantitas air limbah yang boleh dibuang ke media lingkungan;
 - c. persyaratan cara pembuangan air limbah;
 - d. persyaratan untuk mengadakan sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat;
 - e. persyaratan untuk melakukan pemantauan mutu dan debit air limbah ;

- f. persyaratan lain yang ditentukan oleh hasil pemeriksaan analisis mengenai dampak lingkungan yang erat kaitannya dengan pengendalian pencemaran air bagi usaha dan atau kegiatan yang wajib melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan;
 - g. larangan pembuangan secara sekaligus dalam satu saat atau pelepasan dadakan;
 - h. larangan untuk melakukan pengenceran air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan;
 - i. kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau.
- (3) Dalam penetapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi air limbah yang mengandung radioaktif, Bupati/ Walikota wajib mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga atom.

5. Izin Pembuangan Limbah

Setiap kegiatan industri wajib memiliki izin dalam melakukan pembuangan limbah ke dalam media lingkungan. Izin pembuangan limbah ini diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan pembuangan air limbah wajib mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk memperoleh izin, pemohon mengirimkan surat permohonan dengan mengisi formulir yang telah disediakan dilampiri persyaratan yang lengkap dan benar.

Persyaratan mengenai permohonan izin tersebut diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah yang berisi:

Pasal 4:

Pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib

memenuhi persyaratan :

- a. Administrasi; dan
- b. Teknis.

Pasal 5:

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari :

- a. Formulir permohonan izin yang diisi lengkap dan benar dengan menggunakan formulir yang telah disediakan;
- b. Dokumen AMDAL, UKL-UPL, SPPL atau dokumen lingkungan hidup lainnya yang dipersamakan dengan dokumen dimaksud; dan
- c. Izin-izin lain yang berkaitan dengan pendirian usaha dan/atau kegiatan, pendirian bangunan dan persyaratan lain yang terkait dengan pembangunan atau operasional sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 6:

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri dari :

- a. Kajian dampak pemanfaatan limbah cair terhadap pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, serta kesehatan masyarakat; dan
- b. Upaya pencegahan pencemaran, minimalisasi air limbah, efisiensi energi dan sumberdaya yang harus dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan limbah cair.

F. Penegakan Hukum dalam Pembuangan Limbah

Sarana penegakan hukum dalam hukum administrasi negara menurut P. Nicolai dan kawan-kawan, adalah berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap

keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.⁶¹

Menurut ten Berge, seperti yang dikutip Philipus M. Hadjon, menyebutkan bahwa instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan.⁶²

Ketentuan hukum lingkungan banyak didominasi oleh ketentuan hukum administrasi yang berupa norma kewenangan, perintah, larangan, izin dan dispensasi. Norma-norma tersebut mengikat pemerintah dalam melaksanakan kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Norma-norma tadi juga mengikat warga masyarakat dan/atau pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan dan/usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Salah satu norma kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan adalah norma kewenangan pemerintah untuk mengatur penataan dan penegakan hukum administrasi, yaitu penegakan hukum secara langsung tanpa prosedur peradilan dan bila perlu dengan paksaan fisik untuk menyesuaikan situasi faktual dengan norma-norma yang ada.⁶³

⁶¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 296.

⁶² Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidharta, et. Al., (Editors), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 337.

⁶³ Drupsteen & C.J. Kleijs-Wijnobel, *Hadhaving van milieurecht door middel van civiel-, administratief-en strafrecht*, diterjemahkan Tristam P. Moeliono, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata – Administratif - dan Hukum Perdata*, dalam buku *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 1994, hlm. 16.

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparatur, ketegasan dan keseriusan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif sesuai dengan sifat dan efektifitasnya. Adapun instrument bagi penegak hukum untuk melakukan preventif antara lain penyuluhan, pemantauan, dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.

Menurut Sukanda Husni, menyatakan bahwa masih terdapat dua kendala struktural yang paling utama yang mengakibatkan tidak berfungsinya penegakan hukum lingkungan di Indonesia, yaitu :⁶⁴

- a. Masih dominannya pemikiran di kalangan penentu kebijaksanaan yang mempertentangkan antara pembangunan dan lingkungan;
- b. Belum sepenuhnya tercipta *good governance* yang memustahilkan penegakan hukum lingkungan yang efektif.

G. Pencemaran Lingkungan Dalam Perspektif Islam

Pada era modern ini pandangan antroposentris merupakan faktor utama yang membentuk watak eksploratif manusia terhadap alam yang meyakini bahwa bumi dan langit diciptakan untuk mengabdikan kepentingan manusia.⁶⁵ Paradigma pemikiran manusia modern menganggap bahwa alam dan lingkungan hidup merupakan harta berlimpah yang disediakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran umat manusia, sehingga alam beserta seluruh isinya dieksplorasi dan dieksploitasi melampaui batas dan tidak memperhatikan aspek

⁶⁴ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 11.

⁶⁵ Roger E. Timm, *Dampak Ekologis Teologi Penciptaan menurut Islam dalam Agama, Filsafat & Lingkungan Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2003, hlm. 109.

keterpeliharaan dan keberlanjutan lingkungan sehingga sudah sampai pada titik yang sangat mengkhawatirkan.

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya kerusakan alam yang semakin hari semakin meningkat. Mengingat kesadaran masyarakat terhadap lingkungan bisa dikatakan masih rendah. Lingkungan belum dianggap sebagai persoalan, sementara krisis lingkungan terjadi dimana-mana yang kemudian disusul bencana lingkungan yang sering merenggut banyak nyawa manusia.⁶⁶

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 yang artinya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁶⁷

Firman Allah dalam Q.S. Ar-Rum ayat 41 tersebut menjelaskan bahwa tujuan diciptakannya manusia ke muka bumi untuk selalu menjaga kelestarian alam sekitar dan bukan untuk melakukan perusakan alam. Terjadinya kerusakan alam sebagai peringatan dari Allah terhadap manusia agar berbuat baik terhadap lingkungan hidupnya.

Perusakan lingkungan dapat diartikan sebagai tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan.⁶⁸

⁶⁶ Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012, hlm. 231.

⁶⁷ Al- Kamil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, CV Darus Sunnah, Jakarta, 2012, hlm. 409.

⁶⁸ Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 31.

Kerusakan merupakan perilaku menyimpang dan tidak bermanfaat Sebagaimana dipahami dalam firman Allah dalam QS Al-Baqarah/2: 11 yang artinya: Dan apabila dikatakan kepada mereka:”Janganlah berbuat kerusakan bumi Mereka menjawab: “Sesungguhnya Kami justru orang-orang yang Melakukan perbaikan.”⁶⁹

Sumber kekayaan yang sangat penting untuk dijaga adalah air, sebagai sumber kehidupan bagi manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Allah SWT berfirman dalam surah Al Mu'minin /23:18 yang artinya: Dan Kami turunkan air dari langit menurut suatu ukuran; lalu Kami jadikan air itu menetap di bumi, dan Sesungguhnya Kami benar-benar berkuasa menghilangkannya.⁷⁰ Hal tersebut juga dijelaskan dalam surah Al-Hajj/22:63 yang artinya: Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menurunkan air (hujan) dari langit sehingga bumi menjadi hijau? Sungguh Allah MahaHalus, Maha Mengetahui.⁷¹

Berdasarkan ayat tersebut terkandung maka bahwa Allah SWT menurunkan air dari langit menurut suatu ukuran, Ukuran berupa kuantitas air, maupun kualitas air yang sesuai dengan peruntukannya. Maka manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang berada di lingkungan sekitarnya hendaknya selalu memperhatikan kelestariannya dan tidak berlebih-lebihan dalam pemanfaatannya.

H. Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam

⁶⁹ DEPAG, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Darul Haq, Bekasi, 2014, hlm. 3.

⁷⁰ Departemen agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002, hlm. 344.

⁷¹ Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode Tikrar, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2019, hlm. 339.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum yang menjalankan ilmu hukum harus amanah. Maksudnya adalah bahwa tugas yang diemban merupakan tanggung jawab dari Allah yang harus dipertanggung jawabkan di akherat kelak.

Di dalam al-Qur'an disebutkan beberapa ayat yang mengatur tentang keadilan dan penegakan hukum, diantaranya Q.S. An-Nisa'(4):58, " Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". Pada Q.S. An-Nisa'(4):135 Allah berfirman, " Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan".⁷²

Tuntunan Tuhan dalam menegakkan keadilan (dalam pandangan Islam), antara lain terlihat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah:8 : janganlah kebencianmu kepada suatu kaum/golongan, mendorong kamu berlaku tidak adil; Asy-Syuura:15 : perlakuan adil wajib ditegakkan terhadap siapa saja, kendati

⁷² Ridwan HR, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 285-286.

terhadap orang yang tidak seagama; Al-Maidah: 42 : Dan jika kamu memutuskan perkara mereka (orang Yahudi), maka putuslah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.⁷³

Dengan melihat ayat-ayat diatas maka dapat disimpulkan bahwa hakekat ilmu hukum yang berketuhanan (Islam) adalah ilmu hukum yang menerapkan prinsip- prinsip keadilan yang berarti tidak ada yang merasa dirugikan, objektif yaitu tidak memihak kepada siapapun sekalipun pada kerabatnya sendiri, impartial berarti tidak juga memihak pada kelompoknya, sukunya, rasnya dan lain sebagainya. Dan didalam keadilan juga termasuk didalamnya unsur kebenaran, kejujuran, kearifan dan bijaksana.⁷⁴

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari kegiatan pengawasan. Di dalam Q.S. Al-Baqarah (2):104 disebutkan, “ Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. selain itu dalam Q.S. Ali’Imran (3): 110 dipaparkan bahwa, “ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”. Inilah antara lain ayat al-Qur’an tentang *amar ma’ruf nahy munkar* yang menjadi dasar dilaksanakannya pengawasan dalam kehidupan masyarakat atau negara. Telah disebutkan bahwa *amar ma’ruf nahy munkar* adalah wajib dilaksanakan di tengah

⁷³ Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.34

⁷⁴ Agus Sarono, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol 11, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2015, hlm. 69.

kehidupan suatu negara, dan kewajiban melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar* ini jika dilakukan oleh lembaga yang dibentuk pemerintahan (lembaga negara)-dan ini akan lebih efektif- dalam fiqh siyasah disebut dengan istilah *hisbah*, yakni amar ma'ruf atau memerintahkan kepada kebaikan jika terlihat telah ditinggalkan orang dan mencegah kemunkaran jika telah dikerjakan orang.⁷⁵

Ahmad Azhar Basyir mengartikan hisbah sebagai pengawasan negara yang dilakukan oleh para petugas khusus (*muhtasib*) terhadap kegiatan perorangan atau kelompok dalam bidang akhlak, agama, ekonomi, dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam rangka menegakkan nilai keadilan dan keutamaan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam dan adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syara'. Orang yang bertugas melaksanakannya disebut *Muhtasib*, dan pejabat yang berkuasa mengelola urusan hisbah disebut *Wali Hisbah*. Kekuasaan hisbah disebut *Wilayah Hisbah*.⁷⁶

Wali hisbah dan para muhtasib hanya berwenang untuk beramar ma'ruf dan nahi munkar, tidak berhak bertindak memutuskan hukuman terhadap mereka yang tidak mentaati perintah berbuat yang ma'ruf dan tidak menghentikan kemungkaran yang dilarang. Pihak yang bertugas memutuskan hukuman adalah hakim. Wali hisbah dan para muhtasib juga berwenang untuk mengusut pengaduan rakyat perorangan terhadap alat-alat negara yang bertindak menyimpang. Selain itu, juga berwenang mengadakan pengawasan terhadap

⁷⁵ Ridwan HR, *Fiqh Politik*, dikutip dari Abu Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Farra', *al-Ahkam al-Sutaniyah*, Dar al-Fikr, Bairut, 1994, hlm. 320, Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Dar al-Fikr, Bairut, tt, hlm. 240, Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy Wa Adillatahu*, Dar al-Fikr, Bairut, 1989, hlm. 763-764.

⁷⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1986, hlm. 20.

pelaksanaan tugas-tugas pegawai negeri, mengawasi dan meneliti keputusan-keputusan pejabat administrasi.⁷⁷

Tugas muhtasib ini cukup penting dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam keadaan tertentu mungkin berat, karena itu ulama mensyaratkan agar muhtasib ini dijalankan oleh; *pertama*, seorang mukallaf atau orang yang dikenai kewajiban disebabkan telah dewasa dan berakal sehat, dan ia memiliki keimanan yang kuat serta sikap adil; *kedua*, seorang Muslim; *ketiga*, mempunyai kekuatan dan kesanggupan. Dengan tiga syarat ini, maka orang gila, anak kecil, orang kafir, dan orang yang tidak memiliki kekuatan atau kesanggupan tidak dapat diangkat menjadi muhtasib.⁷⁸

Bila ayat *amar ma'ruf nahi munkar* ini dalam kaitannya dengan lembaga-lembaga negara melahirkan lembaga hisbah atau menjadi dasar terbentuknya hisbah, maka dalam kaitannya dengan warga negara melahirkan atau menjadi dasar dari *hak mu'aradhah* yaitu hak untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan penguasa yang menyimpang. Meskipun hak mu'aradhah ini memiliki dasar yang pasti dalam al-Qur'an dan Hadis-Hadis Nabi, namun dalam implementasinya sering mengalami banyak hambatan terutama karena adanya faktor bahwa pemegang kekuasaan pada umumnya enggan untuk menerima kritik dan bahkan tidak sedikit para penguasa sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah sering menggunakan kekuasaan untuk membungkam para pengkritik, tidak sedikit pula warga negara yang kritis terhadap kebijakan penguasa itu menjadi korban. Atas dasar itu, maka logis ketika Nabi menyebutkan; “ Jihad yang paling

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 27.

⁷⁸ Ridwan HR, *Fiqih Politik*, dikutip dari Imam al-Ghazali, *Ihya Ulumiddin*, hlm. 270.

utama adalah menyampaikan kebenaran kepada penguasa yang zalim”, mengingat beratnya resiko mereka yang melaksanakannya.⁷⁹

Dalam pandangan islam, pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam islam terbagi menjadi dua hal, yaitu : Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti selalu mengawasi hamba-hambanya, maka ia akan bertindak hati-hati dalam surat Al-Mujadalah ayat 7 telah dijelaskan bahwa : Artinya: Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dia-lah keempatnya. dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dia-lah keenamnya. dan tiada (pula) pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia berada bersama mereka di manapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitahukan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.⁸⁰ Kedua, sebuah pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut dilakukan dari luar diri sendiri. Sistem pengawasan ini dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain sebagainya.

Berkenaan dengan penegakan hukum, peranan masyarakat sangat diharapkan keterlibatannya. Keterlibatan masyarakat tersebut memerlukan pengetahuan yang

⁷⁹ *Ibid*, hlm. 310.

⁸⁰ *Op. Cit*, hlm. 543.

cukup memadai dalam melaksanakan aktivitas mereka sesuai bidang masing-masing. Dalam ajaran Islam dengan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW. Menegaskan pentingnya pengetahuan (keahlian) seseorang dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, sebagaimana firman-Nya surah Al-Isra' (17) ayat 36 yang artinya:“Dan janganlah kamu mengikuti (menyelesaikan) apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggung jawab”.⁸¹

Berdasarkan arti yang terkandung pada ayat diatas, menunjukkan pentingnya sumber daya manusia yang handal terhadap suatu persoalan yang dihadapi, sehingga menimbulkan kewajiban untuk meningkatkan kualitas diri demi terciptanya penegakan hukum yang baik. Namun peningkatan kualitas sumber daya tersebut tidak mungkin tercapai jika tidak ada kepedulian dari pemerintah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi.

Penegakan hukum dapat tercapai jika dalam pelaksanaannya dilandasi oleh nilai-nilai agama dan moral, jika agama dan moral baik, maka manusia dapat terhindar dari berbuat kejahatan, Sebab pelanggaran seseorang terhadap hukum tidak hanya karena faktor sanksi atau hukuman saja, tetapi yang utama adalah faktor konsekuensi dalam artian melakukan perbuatan dosa.

Apabila manusia sebelum melakukan suatu perbuatan memikirkan sebab dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya maka diharapkan terhindar dari akibat buruk yang ditimbulkan dari kegiatan yang telah dilakukannya demi

⁸¹ Tri Handayani, Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, hlm. 12.

keberlangsungan dan kelestarian alam tidak hanya bagi lingkungan akan tetapi bagi manusia itu sendiri maka sumber daya alam yang memang seharusnya dijaga dengan baik untuk kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang.

BAB III

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PT
SAMITEX DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON
KABUPATEN BANTUL**

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Pendirian PT Samitex

PT Samitex Sewon Bantul adalah sebuah perusahaan yang beroperasi dalam pembuatan kain tenun putih dan kain tenun siap printing siap cetak, khususnya kain sebagai bahan batik atau yang biasa disebut juga kain mori rayon. PT Samitex Sewon Bantul didirikan atas dasar Akte Notaris Raden Ma'arof Suprpto, yang berlokasi di daerah Krapyak, Sewon, Bantul, Yogyakarta dengan menempati luas daerah ± 6 Hektar.

Dalam melakukan proses produksi kain PT Samitex Sewon Bantul mempunyai beberapa bagian antara lain:

1. Bagian persiapan;
2. Bagian pertenunan;
3. Bagian inspecting;
4. Bagian finishing;
5. Bagian bengkel dan listrik;
6. Bagian boiler dan pembangkit listrik.

Untuk pemasaran dari produk yang dihasilkan dari PT Samitex Sewon berupa kain tenun putih maupun kain tenun siap printing dipasarkan hanya di

wilayah sekitar Indonesia seperti Yogyakarta, Jakarta, Solo, Pekalongan, Semarang, Surabaya.

2. Proses Singkat Pembuatan Kain

Proses dalam pembuatan kain di PT Samitex ini tidak jauh berbeda dengan cara pembuatan kain pada umumnya yaitu menggunakan bahan baku berupa kapas dan benang tenun rayon sebagai bahan baku utamanya. Proses produksi kain yang pertama kali harus dilakukan yaitu mengolah bahan baku kapas setelah itu kapas akan diproses hingga menjadi serat kapas. Serat kapas yang sudah bersih kemudian dikeringkan. Kapas yang sudah dikeringkan kemudian di proses ke tahapan spinning atau yang disebut juga dengan proses pemintalan. Proses pemintalan adalah proses pemintalan dari kapas untuk menghasilkan benang. Setelah menyelesaikan proses spinning, selanjutnya menggulung helaian benang hasil dari proses spinning. Langkah berikutnya yaitu proses pencelupan benang yang telah digulung kemudian dilakukan pencelupan guna menghasilkan warna pada benang. Setelah pencelupan selesai maka benang harus segera dikeringkan. Benang yang sudah kering kemudian masuk ke proses penenunan benang. Dalam proses ini, benang perlu dianyam hingga berbentuk anyaman kain. Kain yang sudah dalam bentuk anyaman kemudian dilakukan penggosokan pada beberapa area spesifik kain untuk dibersihkan. Selain itu, dapat juga dilakukan pemutihan, atau penambahan warna pada kain. Pada proses terakhir dalam pembuatan kain ini disebut dengan proses finishing. Proses ini dilalui dengan cara penambahan bahan kimia dan bahan lainnya untuk menghasilkan kain yang lebih berkualitas.

Berdasarkan dari beberapa proses tersebut, maka dihasilkan limbah seperti hasil dari proses pengkajian, proses penghilangan kanji, penggelantangan, pemasakan, merserisasi, pewarnaan, pencetakan, dan proses penyempurnaan. Air limbah yang dihasilkan ini mengandung bahan pencemar organik yang biasanya dinyatakan dalam COD, BOD, TSS, TDS, fenol, ammonia, sulfida, krom, pH, suhu, konduktivitas dan detergen yang tinggi.

B. Pelanggaran Pembuangan Limbah Pabrik Tekstil

Industri tekstil termasuk salah satu industri yang sangat banyak mengeluarkan limbah cair. Namun penanganan pengolahan limbah cair pada industri tekstil yang masih termasuk berskala kecil umumnya kurang baik. Pengolahan limbah hasil dari industri tekstil tersebut masih ada yang belum memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar seperti pembuangan limbah yang masih di buang ke sungai sehingga menyebabkan pencemaran air sebagai dampak dari limbah yang melebihi ambang batas tersebut.

Limbah tekstil yang dihasilkan oleh industri pencelupan sangat berpotensi mencemari lingkungan. Hal ini disebabkan karena air limbah tekstil tersebut mengandung bahan-bahan pencemar yang sangat kompleks dan intensitas warnanya tinggi. Komponen utama yang berkontribusi pada rendahnya kualitas air limbah dari industri tekstil adalah penggunaan bahan pewarna yang tersedia dalam berbagai jenis senyawa kimia dengan konsentrasi bervariasi. Industri tekstil merupakan salah satu penghasil limbah cair yang berasal dari proses pewarnaan. Selain kandungan zat warnanya tinggi, limbah industri tekstil juga mengandung bahan-bahan sintetik yang sukar larut atau sukar diuraikan. Setelah

proses pewarnaan selesai, maka akan dihasilkan limbah cair yang berwarna keruh dan pekat. Biasanya warna air limbah tergantung pada zat warna yang digunakan dalam proses produksi kain. Limbah cair yang berwarna-warni ini yang bisa menyebabkan masalah terhadap lingkungan. Limbah industri tekstil berasal dari beberapa kegiatan atau proses misalnya:

- a. Pencucian tekstil;
- b. Pencelupan dan sistem perwarnaan lain;
- c. Pengolahan akhir seperti pencucian kembali.

Kandungan zat-zat pencemar dalam limbah tekstil tergantung pada proses yang dilakukan dalam produksi tekstil yaitu proses pemintalan benang, penenunan dan pencelupan. Karakteristik limbah cair yang dihasilkan industri tekstil juga sangat erat hubungannya dengan bahan-bahan yang digunakan dalam tahapan proses pembuatan tekstil.

Limbah cair dari industri tekstil umumnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸²

- a. Berwarna;
- b. Bersifat sangat basa;
- c. BDO sangat tinggi;
- d. Padatan tersuspensi tinggi;
- e. Suhu yang tinggi.

⁸² Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng., "Pengolahan Air Limbah Industri Kecil Tekstil Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob Tercelup Menggunakan Media Plastik Sarang Tawon", *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, Mei 2002: hlm. 125.

Tekstil di PT Samitex ini adalah jenis tekstil berupa kain katun atau yang disebut juga kain mori rayon. Disamping itu kain tersebut diproses dengan cara dan menggunakan bahan kimia yang berbeda-beda pula terutama pada proses pewarnaannya. Oleh karena itu limbahnya juga berbeda sehingga mempersulit dalam proses pengolahannya. Potensi pencemaran air buangan industri tekstil sangat bervariasi tergantung pada proses dan kapasitas produksi serta kondisi lingkungan tempat pembuangan, sehingga dampak pencemaran juga berbeda-beda. Masih adanya industri tekstil yang sampai saat ini belum atau kurang memperhatikan masalah air buangan bekas proses pengolahan tekstil sehingga tidak bisa dipungkiri apabila terkadang masih terjadi keluhan maupun protes dari masyarakat yang merasa terganggu oleh adanya air buangan limbah hasil industri tersebut.

Pencemaran dari limbah pabrik tekstil ini menurut Bapak Ichsan Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul⁸³ diawali dengan adanya laporan dari warga Dusun Karangnongko yang mengeluhkan bahwa air di saluran irigasi berbau menyengat dan berwarna putih pekat dan terkadang di waktu tertentu air bisa berwarna merah maupun biru. Berdasarkan adanya laporan dari warga tersebut Dinas Lingkungan Hidup Bantul kemudian menugaskan beberapa orang petugas untuk mengambil sampel air dari sungai irigasi tersebut untuk dilakukan uji laboratorium.

Hasil dari uji laboratorium tersebut membuktikan bahwa sungai irigasi benar telah tercemar limbah hasil dari produksi pabrik tekstil. Pencemaran limbah pada

⁸³ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 17 Maret 2020.

saluran sungai irigasi ini disebabkan karena pembuangan limbah masih dibuang ke saluran sungai irigasi milik warga dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga apabila dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan dampak yang lebih besar yakni mengakibatkan kerusakan lingkungan jika tidak segera diatasi.

Limbah dari hasil produksi pabrik ini yang masih dibuang ke sungai saluran irigasi milik warga padahal pabrik sudah memiliki Instalasi Pembuangan Limbah secara pribadi dalam mengelola limbahnya. Limbah dari PT Samitex yang masih dibuang ke saluran irigasi ini menyebabkan pencemaran yang dibuktikan dengan air saluran sungai irigasi yang berubah menjadi berwarna putih pekat terkadang berwarna merah atau biru dalam waktu tertentu dan berbau menyengat. Limbah yang dibuang pada sungai saluran irigasi ini telah melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Aturan mengenai baku mutu air limbah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Pasal 8 yang berisi:

- (1) Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi parameter, kadar, volume, dan beban pencemaran, paling banyak yang masih diperbolehkan dibuang ke media lingkungan.
- (2) Penetapan volume air limbah paling banyak yang masih diperbolehkan dibuang ke media lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada produksi nyata bulanan dari usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.
- (3) Bagi usaha dan/atau kegiatan yang belum diketahui batasan paling banyak volume air limbahnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III, maka penetapan volume paling banyak didasarkan pada hasil kajian.
- (4) Perubahan parameter, kadar, volume, dan beban pencemaran yang diatur dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III harus didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pemikiran rasional, dan/atau hasil kajian ilmiah.
- (5) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) paling sedikit memuat:
 - a. perhitungan daya tampung media air;

- b. parameter yang ditetapkan dan angka baku mutu air limbah;
- c. karakteristik air limbah yang dibuang;
- d. karakteristik usaha dan/atau kegiatan;
- e. kadar dan volume air limbah;
- f. dampak pembuangan;
- g. peraturan perundang-undangan terkait dengan baku mutu air limbah; dan
- h. rekomendasi baku mutu air limbah baru.

Untuk mengetahui kualitas suatu air maka perlu diadakan pengujian. Berikut sifat-sifat kimia-fisika air yang umum diuji dan dapat digunakan menentukan tingkat pencemaran air yaitu: a). Suhu; b). Kecerahan dan kekeruhan; c). Warna; d). Derajat keasaman; e). Jumlah padatan; f). Nitrat; dan g). Fosfor.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air juga telah ditetapkan mengenai baku mutu air limbah berdasarkan kelasnya menurut parameter fisika dan kimia anorganik. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang batas minimum limbah yang dapat dibuang ke media lingkungan yang wajib ditaati oleh semua kegiatan industri maupun kegiatan usaha. Berikut tabel mengenai baku mutu air limbah berdasarkan pembagian kelasnya:

Tabel 1. Baku Mutu Air Limbah Menurut PP Nomor 82 Tahun 2001

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 3	Deviasi 5	Deviasi Temperatur dari keadaan alamiah
Residu Terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan

Tersuspensi						air minum secara alamiah
KIMIA ANORGANIK						
ph	-	6-9	6-9	6-9	5-9	Apabila secara alamiah di luar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total fosfat sebagai P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO sebagai N	mg/L	10	10	20	20	

Tabel 2. Hasil Analisa Limbah Cair Produksi Kain

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum (**)
1	BOD5*	mg/L	71,0	SNI 6989.72-2009	60
2	COD*	mg/L	179,2	SNI 6989.2-2009	150
3	Fenol Total	mg/L	0,0759	SNI 06-6989.21-2004	0,5
4	Krom Total (Cr)*	mg/L	<0,0213	SNI 6989.17-2009	1
5	Amonia Total (NH ₃ sebagai N)	mg/L	0,0296	SNI 06-6989.30-2005	8,0
6	Sulfida (sebagai S)	mg/L	<0,0043	SNI 6989.70-2009	0,3
7	pH*	-	7,5	SNI 06-6989.11-2004	6,0-9,0
8	TSS	mg/L	81	In House Methode	50
9	TDS	mg/L	1023	In House	2000

				Method	
10	Suhu*	°c	30,0	SNI 06-6989.23-2005	Suhu Udara ±3

Keterangan:

Pengujian Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Air

*) : Parameter Terakreditasi

**): Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Tekstil (Tekstil Terpadu dan Pencucian Kapas, Pemintalan dan Penenunan) (Peraturan Daerah DIY No. 7 Tahun 2016)

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

Berdasarkan dari tabel diatas Dinas Lingkungan Hidup telah menjalankan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan terhadap kegiatan industri dengan melakukan pemantauan uji laboratorium dari limbah cair hasil produksi perusahaan tekstil. Dari hasil uji laboratorium diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa kandungan dari limbah cair yang melebihi baku mutu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Limbah hasil dari produksi yang melebihi baku mutu lingkungan tersebut dapat memberikan dampak buruk tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga makhluk hidup dikarenakan limbah cair tersebut masih dibuang di saluran sungai irigasi yang digunakan warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dampak tersebut dapat berupa menurunnya kualitas kesehatan maupun kerugian ekonomi yang dialami oleh masyarakat sekitar yang terdampak pencemaran.

Dampak yang ditimbulkan akibat dari pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan tersebut seperti ikan di saluran irigasi yang mati, air sungai yang tidak dapat untuk dikonsumsi makhluk hidup seperti hewan ternak dan warga sekitar mengalami kesulitan untuk mengairi sawah diakibatkan oleh air sungai yang tercemar sehingga tidak bisa digunakan untuk mengairi

sawah milik warga sehingga mengakibatkan padi tidak dapat tumbuh secara optimal dan menyebabkan gagalnya panen warga sekitar.

C. Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Tekstil

Pabrik merupakan sektor industri yang memproduksi barang kebutuhan manusia setiap harinya. Banyaknya permintaan manusia akan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi mengakibatkan banyaknya juga jumlah produksi untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Semakin berkembangnya zaman kebutuhan manusia salah satunya kebutuhan akan pakaian dengan berbagai macam jenis mode dan jenis bahan mengakibatkan produksi jenis kain semakin bertambah setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan pasar yang sesuai dengan permintaan konsumen. Semakin bertambahnya penduduk dan industrialisasi, mengakibatkan sulitnya mencegah terjadinya percepatan proses pencemaran lingkungan dan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Perusahaan atau kegiatan industri dalam menjalankan kegiatannya wajib melakukan upaya untuk pencegahan terhadap kerusakan lingkungan hidup berdasarkan hal ini Pemerintah Daerah Bantul telah mengeluarkan peraturan mengenai Pengendalian Pencemaran Air dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 14 Tahun 2014 yang didalamnya memuat tentang persyaratan yang harus ditaati bagi setiap industri maupun kegiatan usaha lain dalam membuang limbahnya ke media lingkungan.

Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan penegakan hukum dilakukan melalui beberapa cara diantaranya yaitu:

1. Perizinan

PT Samitex dalam menjalankan kegiatan industrinya telah memiliki izin dari pemerintah. Izin yang dimiliki PT Samitex ini tidak hanya izin dalam menjalankan usahanya saja tetapi dalam pembuangan limbah hasil dari produksinya juga telah mendapatkan izin dikarenakan lokasi PT Samitex ini yang terletak di dekat perkampungan masyarakat sehingga izin tersebut sangat diperlukan dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Bantul telah melakukan upaya preventif terhadap pelaku usaha dalam melaksanakan penegakan hukum yakni dengan pemantauan izin lingkungan oleh pelaku usaha yang terkait setidaknya paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dan pelaku usaha tersebut juga diwajibkan memberikan laporan terhadap izin pembuangan limbah paling tidak setidaknya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup melalui Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup.⁸⁴ Pelaku usaha diharuskan melakukan uji laboratorium terkait hasil produksi limbahnya setidaknya setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemantauan terhadap kegiatan industri maupun kegiatan usaha tersebut dimaksudkan agar mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelanggaran pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan standar baku mutu. Hal ini telah diatur dalam Perda

⁸⁴ Wawancara dengan Ibu Arini Pengawas Lingkungan Hidup bagian Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada 10 September 2020.

Kabupaten Bantul No. 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air yang berisi:

Pasal 19

- (1) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan sumber pencemar dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemantauan kualitas air pada sumber air dan kualitas air limbah sumber pencemar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 20

- (1) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair ke Laboratorium Lingkungan di Kabupaten Bantul atau laboratorium yang sudah terakreditasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu bulan.
- (2) Hasil pemeriksaan kualitas limbah cair sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke perangkat daerah yang bertugas di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Dinas Lingkungan Hidup Bantul juga melaksanakan pemantauan dari perusahaan yang terkait dengan melakukan identifikasi dan analisis sumber pencemaran air setidaknya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. Kemudian hasil inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran air dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut menjadi dasar penetapan kebijakan pengendalian pencemaran air.

Dinas Lingkungan Hidup melakukan sosialisasi bagi para pelaku usaha yang belum memiliki izin baik dalam mendirikan usahanya maupun dalam membuang hasil produksinya (limbah) ke dalam media lingkungan agar segera mendaftarkan izin ke instansi yang berwenang menerbitkan perizinan. Sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan informasi kepada para pelaku usaha yang belum memiliki izin agar segera dapat mendaftarkan persyaratan

pengajuan permohonan izin oleh pelaku usaha untuk dapat memenuhi persyaratan baik secara administrasi maupun teknis dalam menjalankan kegiatan usahanya.

2. Pengawasan dan Pembinaan oleh Dinas Lingkungan Hidup Bantul

Pelaksanaan Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul terhadap kegiatan industri yang melibatkan media lingkungan dalam proses produksinya. Kegiatan pengawasan ini dilakukan oleh Bidang Penataan dan Pnaatan PPLH khususnya melalui Seksi Penegakan Hukum Lingkungan. Kegiatan pengawasan ini diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan pengawasan juga ditujukan agar terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.

Pengawasan ini dilakukan tidak hanya terhadap kegiatan industri seperti pabrik tetapi juga kepada kegiatan usaha lain seperti laundry dengan hasil produksi berupa limbah yang dapat berpotensi menyebabkan pencemaran terhadap lingkungan apabila tidak diolah secara tepat dan apabila masih dibuang sembarangan ke media lingkungan. Setiap kegiatan industri maupun kegiatan usaha yang berpotensi dapat menyebabkan pencemaran maupun kerusakan lingkungan dilakukan pengawasan secara berkala dari Dinas Lingkungan Hidup.

Kegiatan pengawasan ini ditujukan sebagai upaya pengendalian pencemaran dari kegiatan industri dan kegiatan usaha. Setiap kegiatan industri dan kegiatan usaha memiliki cara yaitu diwajibkan untuk melaporkan hasil limbah produksinya yang dibuang ke media lingkungan kepada Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali. Pengawasan ini dilakukan oleh kantor Dinas Lingkungan Hidup dengan melakukan pengawasan kepada perusahaan yang terkait.⁸⁵

Pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilakukan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung. Pengawasan yang dilakukan secara langsung yaitu dengan melakukan koordinasi dengan perusahaan yang terkait terlebih dahulu sebelumnya dengan melihat dari aspek perizinan, aspek pengendalian pencemaran air kemudian ditindaklanjuti dengan terjun ke lapangan dengan melihat sumber dari terjadinya pencemaran melalui pemeriksaan dalam perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan limbahnya seperti Instalasi Pembuangan Air Limbah yang dimiliki perusahaan tersebut masih berfungsi dengan baik atau mengalami kerusakan dan juga melakukan pemantauan data harian maupun data bulanan hasil air limbah seperti pH, Debit, dan Suhu. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung dilakukan dengan pemantauan terhadap

⁸⁵ Wawancara dengan Bapak Husin Bahri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 17 Maret 2020.

izin lingkungan yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam (enam) bulan.⁸⁶

Pasal 4 UUPPLH Tahun 2009 menyatakan bahwa pengawasan merupakan salah satu upaya pencegahan dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup itu sendiri, upaya tersebut dilakukan karena kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun sehingga mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, serta melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum preventif melalui sarana hukum administrasi menduduki posisi yang penting, karena fungsinya yang bertolak dari asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*) yang berupa pengawasan dan pemberian izin. Asas penanggulangan pada sumber (*abatement at the source principle*) terutama bertolak pada prioritas penanganan secara preventif. Lebih baik mencegah pencemaran atau menangani pada sumbernya daripada membersihkan kembali pencemaran

⁸⁶ Wawancara dengan Ibu Arini Pengawas Lingkungan Hidup bagian Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada 10 September 2020.

yang telah terjadi. Dalam hukum lingkungan asas ini secara jelas dinyatakan dalam kewajiban perizinan terhadap aktivitas tertentu dengan persyaratannya. Izin dan persyaratannya bertujuan untuk mencegah pencemaran. Pengutamaan penegakan hukum melalui sarana hukum administrasi terutama berpijak pada beberapa alasan utama yaitu berfungsi sebagai sarana pengendalian, pencegahan dan penanggulangan perbuatan yang dilarang.⁸⁷ Oleh karena itu Dinas Lingkungan Hidup Bantul telah melakukan upaya dalam menanggulangi dengan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang terkait dengan menerima laporan hasil limbah dari perusahaan setidaknya setiap 3 (tiga) bulan sekali sebagai upaya pemantauan dan pencegahan terjadinya pencemaran terhadap perusahaan dalam menjalankan kegiatan industrinya. Akan tetapi meski Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan tindakan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terkait namun pelanggaran yang menyebabkan terjadinya pencemaran sungai saluran irigasi ini masih tetap terjadi.

Apabila setelah dilakukannya pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup Bantul dan terbukti adanya pelanggaran maka Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan kegiatan pembinaan terhadap pelaku industri dan pelaku usaha yang kegiatan produksinya menggunakan media lingkungan.⁸⁸ Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan pengarahan kepada pelaku industri maupun pelaku usaha untuk memperhatikan pengelolaan limbah

⁸⁷ Rosa Vivien Ratnawati, *Penegakan Hukum Administrasi di Bidang Lingkungan Hidup*, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Jakarta, 2009, hlm. 2-3.

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Husin Bahri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 17 Maret 2020.

hasil produksinya. Pembinaan ini diawali dengan tatap muka antara para pelaku industri dan para pelaku usaha dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul. Pembinaan juga dimaksudkan untuk mengawasi apakah sanksi yang telah dijatuhkan kepada pelaku industri ataupun pelaku usaha telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan ini terdapat dalam Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

Pasal 178

- (1) SKPD yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan tentang PPLH kepada:
 - a. dunia usaha; dan
 - b. masyarakat.
- (2) Pembinaan dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan memberikan:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH;
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH;
 - e. fasilitasi kerja sama antar kabupaten/kota dalam PPLH; dan/atau fasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota.
- (3) Pembinaan kepada dunia usaha dan masyarakat dalam PPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan di bidang PPLH; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang PPLH.

Pasal 179

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam :
 - a. izin lingkungan;
 - b. izin penyimpanan sementara limbah B3;
 - c. izin pengumpulan limbah B3 skala Kabupaten; dan
 - d. peraturan perundang-undangan di bidang PPLH.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup; dan/atau
 - b. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

- (3) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 180

- (1) Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 ayat (2) huruf b berwenang :
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran atas ketentuan di dalam perizinan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah dapat melakukan koordinasi dengan pejabat pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Bantul telah melakukan upaya preventif dengan melakukan pengawasan dan pemantauan perizinan kepada perusahaan yang terkait akan tetapi kegiatan tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Sistem pendukung kegiatan pengawasan untuk pencemaran air juga masih belum dikembangkan secara maksimal juga lemahnya transparansi pengawasan dalam penegakan hukum khususnya mengenai laporan penataan pelaku usaha dan/atau kegiatan dikarenakan masih terjadinya pelanggaran aturan yang menyebabkan sungai saluran irigasi tercemar. Masih terdapatnya keadaan cemar yang terjadi sekalipun usaha dan/atau kegiatan taat dalam pengelolaan air limbah, maka pengawasan sebagai upaya preventif berupa tindakan pencegahan dan pengendalian terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal seperti instrumen

penyuluhan, pemantauan, penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan dan perizinan, yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat yang tertuang dalam perizinan. Oleh karena itu, di samping melakukan pengawasan, pejabat pengawas yang berwenang sebaiknya mempergunakan hasil pengawasan untuk memberikan input bagi perbaikan perencanaan dan pemanfaatan dalam rangka pemulihan kualitas air. Dengan terjadinya pencemaran yang sudah berlangsung cukup lama ini maka Pemerintah Daerah belum dapat menangani kasus tersebut dengan baik. UU No. 32 Tahun 2009 mengenal konsep pengambilalihan kewenangan untuk melakukan pengawasan dari Pemerintah Daerah oleh Pemerintah Pusat. Konsep ini dikenal dengan pengawasan lapis kedua atau *oversight*. Adanya *oversight* ini didasari oleh Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009, yang menjelaskan bahwa apabila Pemerintah Pusat menganggap adanya pelanggaran yang serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, maka Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tersebut.⁸⁹ Hal ini diperkuat dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu:

Pasal 73

Menteri dapat melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungannya diterbitkan oleh pemerintah daerah jika Pemerintah menganggap terjadi pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 74

⁸⁹ *Buku Pedoman Pengawasan dan Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air*, Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), Jakarta, 2017, hlm. 27.

- (1) Pejabat pengawas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) berwenang:
 - a. melakukan pemantauan;
 - b. meminta keterangan;
 - c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
 - d. memasuki tempat tertentu;
 - e. memotret;
 - f. membuat rekaman audio visual;
 - g. mengambil sampel;
 - h. memeriksa peralatan;
 - i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan/atau
 - j. menghentikan pelanggaran tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil.
- (3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang menghalangi pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup.

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, Konsep *oversight* ditujukan untuk mendorong peran aktif Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya. Untuk itu, *oversight* bukanlah hal yang dapat dilakukan secara terus menerus. Dalam hal ini, *oversight* hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, waktu tertentu, dan dengan pelaku tertentu. Hal yang perlu untuk diperhatikan dalam melakukan *oversight* ini adalah bagaimana koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, maupun tindak lanjut dari pengawasan tersebut. Dalam hal melakukan pengawasan, Pemerintah Pusat diharapkan dapat melakukan koordinasi Pengawasan dalam Konteks Pencemaran Air terlebih dahulu dengan Pemerintah Daerah sebelum pengawasan tersebut dilakukan. Koordinasi ini sangat dibutuhkan terutama untuk mengumpulkan informasi pendukung terkait sejarah ketaatan pelaku usaha dan/atau kegiatan di daerah terkait agar pelaksanaan kegiatan *oversight* dapat berjalan secara efektif. Terdapat beberapa kriteria

keadaan yang menjadi dasar dapat dilakukannya pengawasan lapis kedua ini, yakni :⁹⁰

- a. Adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak penting dan/atau meresahkan masyarakat. Adapun hal ini merupakan “pelanggaran yang serius” sesuai yang dimaksud dalam Pasal 73 UU No. 32 Tahun 2009 tersebut;
- b. Tidak dilakukannya pengawasan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan maupun SOP pengawasan. Dalam hal ini, dilakukannya pengawasan Pemerintah Pusat sebagai lini pertama tidak hanya karena terjadi pembiaran, kelalaian, dan pengabaian oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota dalam melakukan pengawasan, namun juga karena ketidakmampuan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh lini kedua tersebut;
- c. Tidak diterapkannya pengenaan sanksi administratif oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan pengawasan pemerintah juga harus memiliki akuntabilitas berkaitan dengan implikasi tidak dilaksanakannya pengawasan oleh pengawas. Penetapan kewajiban kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan masih belum cukup apabila tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat. Untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan pengawasan, setidaknya informasi izin yang diterbitkan serta ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau

⁹⁰ *Ibid*, hlm. 29.

kegiatan terhadap segala izin di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup wajib dipublikasikan sehingga informasi yang cukup akan membuat masyarakat dapat mengkritisi kebijakan pemerintah dan memberi masukan terkait pelaksanaan tanggung jawab pemerintah. Dikarenakan peran serta masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan dan penegakan hukum itu sangat penting dan perlu diapresiasi dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan yang melakukan pelanggaran. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera atau peringatan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.⁹¹

3. Pemberian Sanksi Administratif Apabila Terjadi Pelanggaran

Sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Sanksi ini adalah sarana penegakan hukum berupa upaya represif yang dilakukan badan pemerintahan yang berwenang dalam menanggulangi suatu pelanggaran yang terjadi.

Sanksi merupakan bagian terpenting dalam setiap peraturan perundang-undangan, sanksi merupakan inti dari penegakan hukum administrasi negara, sanksi dibutuhkan untuk menjamin penegakan hukum administrasi negara. Dalam pelaksanaan suatu kegiatan baik kegiatan industri maupun kegiatan usaha yang tidak mentaati peraturan yang berlaku maka lembaga atau instansi yang

⁹¹ *Ibid*, hlm. 17.

berwenang dapat memberikan peringatan yaitu dengan penjatuhan sanksi administratif kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup sebagai pelaksana urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum terhadap terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh kegiatan industri maupun kegiatan usaha yang tidak mentaati aturan perundang-undangan setelah diberikan peringatan berupa teguran lisan dan para pelaku dari kegiatan industri maupun kegiatan usaha tersebut masih tidak melaksanakannya maka Dinas Lingkungan Hidup akan menjatuhkan sanksi yang berikutnya yakni berupa teguran tertulis kemudian apabila sanksi yang telah dijatuhkan kembali tidak dilaksanakan maka akan dijatuhkan sanksi selanjutnya yang lebih berat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sanksi yang dijatuhkan tidak harus berurutan seperti yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Penjatuhan sanksi harus disesuaikan dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan apakah pelanggaran tersebut termasuk golongan pelanggaran berat atau pelanggaran ringan. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berisi:

Pasal 20

- (1) Bagi pelaku pencemaran/perusakan yang mengabaikan perintah untuk melakukan penanggulangan pencemaran/kerusakan dan/atau pemulihan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.

- (2) Sanksi administratif diberikan oleh Kepala SKPD yang membidangi lingkungan hidup.
- (3) Tata cara pelaksanaan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta pada awalnya telah memberikan peringatan atau surat teguran kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pembuangan air limbah akan tetapi para pihak tersebut masih belum mengindahkan peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup tersebut sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul menjatuhkan sanksi berikutnya berupa paksaan pemerintah kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran baku mutu air limbah khususnya bagi PT Samitex sebagai penyumbang limbah terbesar maupun pihak lain seperti industri pengolahan kulit dan rumah pematangan ayam.⁹² Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta juga mengeluarkan sanksi yang sama berupa paksaan pemerintah kepada usaha laundry maupun industri rumah tangga lainnya yang melakukan pelanggaran dikarenakan wilayah tersebut masih termasuk ke dalam wilayah kota Yogyakarta dan berada di perbatasan.⁹³

Peringatan atau teguran tertulis merupakan sanksi administratif yang bersifat paling ringan dan lazimnya peringatan atau teguran tertulis merupakan tahap awal sebelum menuju ke jenjang atau tahap sanksi administratif berikutnya,

⁹² Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 16 Juni 2020.

⁹³ Wawancara dengan Ibu Arini Pengawas Lingkungan Hidup bagian Seksi Penaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Daerah Istimewa Yogyakarta Pada 10 September 2020.

karena biasanya sanksi administratif bisa diterapkan secara berjenjang. Maka dari itu, untuk menerapkan sanksi administratif yang cukup berat dilakukan secara berjenjang diawali dengan sanksi administratif yang ringan. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan sering dipersyaratkan untuk menuju pada sanksi administratif yang lebih berat harus didahului dengan teguran atau peringatan (lisan atau tertulis) terlebih dahulu, kecuali dalam keadaan yang sangat mendesak, setelah itu baru bisa diberikan sanksi administratif tahap berikutnya yang lebih berat.⁹⁴ Teguran tertulis ini jika sudah diberikan kepada perusahaan terkait dan perusahaan masih tetap melakukan pelanggaran yang berkelanjutan maka dapat berakibat kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang masih melakukan pelanggaran agar menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu sesuai dengan akibat pencemaran atau pelanggaran yang ditimbulkannya dalam rangka mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih besar. Akan tetapi, sanksi administratif juga dapat dijatuhkan secara bebas (tidak secara bertahap) sanksi yang dijatuhkan didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Apabila pelanggaran yang dilakukan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sudah menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga menimbulkan dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan mengakibatkan kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau perusakannya, maka dapat langsung dikenakan sanksi berupa paksaan pemerintah. Selanjutnya jika sanksi

⁹⁴ Wicipto Setiadi, "Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan", Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 6 No. 4, Desember 2009, hlm. 608.

administratif paksaan pemerintah masih belum tidak dilaksanakan maka dikenakan sanksi pencabutan izin tanpa didahului dengan sanksi teguran terlebih dahulu.

Penjatuhan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup sebagai pihak yang berwenang menangani permasalahan tersebut sudah cukup untuk menangani permasalahan yang terjadi. Dikarenakan sanksi berupa paksaan pemerintah ini merupakan sanksi yang bersifat cukup berat dan memiliki kekuatan hukum yang kuat untuk membuat perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan pelanggaran jera dan mau menghentikan kegiatannya. Dengan dijatuhkannya sanksi paksaan pemerintah ini apabila belum juga dilaksanakan dengan para pihak yang melakukan pelanggaran masih membuang limbah di sungai saluran irigasi maka segel yang dipasang di sungai saluran irigasi tersebut masih akan ditutup hingga para pihak melaksanakannya. Dinas Lingkungan Hidup Bantul mengeluarkan sanksi berupa paksaan pemerintah terhadap pelaku usaha tersebut dikarenakan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan yang terkait termasuk pelanggaran yang cukup serius maka jika pihak yang melakukan pelanggaran masih tidak mau melaksanakan sanksi yang telah dijatuhkan, pemerintah juga dapat menjatuhkan sanksi yang berat seperti pembekuan izin ataupun pencabutan izin bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran yang tergolong cukup berat atau pelanggaran yang serius sehingga pelaku usaha tersebut dapat menghentikan kegiatan produksinya baik bersifat sementara ataupun bisa berakibat penutupan kegiatan usaha. Sanksi berupa paksaan pemerintah ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana penjatuhan sanksi yang diatur dengan sanksi berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Dalam menyelesaikan kasus ini Dinas Lingkungan Hidup yang terkait sudah konsisten dalam menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang terbukti masih tidak taat kepada peraturan. Penjatuhan sanksi adanya pelanggaran yang cukup berat dan telah ditindaklanjuti dengan pemberian sanksi yang cukup berat berupa paksaan pemerintah kepada para pihak yang telah melakukan pelanggaran yang cukup serius. Sanksi yang diberikan tidak dibedakan baik pihak dari pabrik besar maupun dari industri rumah tangga dijatuhkan dengan sanksi yang sama berupa paksaan pemerintah oleh Dinas Lingkungan Hidup yang terkait.

Pengenaan sanksi administratif yang merupakan konsekuensi lanjutan dari adanya tindakan pengawasan. Pada dasarnya, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagai penerbit izin memiliki kewenangan untuk menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungannya. Namun, UU No. 32 Tahun 2009 juga mengenal konsep *second line enforcement* atau pengenaan sanksi administratif oleh Pemerintah Pusat terhadap izin yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sepanjang Pemerintah Pusat

menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Pasal 77 UU No. 32 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengingat penerapan sanksi administratif tersebut merupakan konsekuensi lanjutan dari tindak pengawasan, maka hal ini juga membawa pengaruh terhadap implikasi *oversight* yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Bahwa apabila pada saat melakukan *oversight*, Pemerintah Pusat menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi sekalipun Izin Lingkungan ataupun izin PPLH-nya dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.⁹⁵

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat apabila dirasa Pemerintah Daerah melalui instansi yang berwenang tidak dapat menyelesaikan permasalahan lingkungan yang terjadi dikarenakan Pemerintah Pusat juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelanggaran yang serius dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Melalui koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah

⁹⁵ *Op. Cit*, hlm. 30.

maka Pemerintah Pusat dapat langsung menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang bersangkutan ataupun memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang terkait untuk penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran.

D. Penyelesaian Kasus

Penyelesaian kasus pencemaran ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan cara memanggil dan melakukan pertemuan dengan beberapa pihak yang melakukan pencemaran seperti usaha pemotongan ayam, usaha laundry dan dari pihak PT Samitex itu sendiri. Sebelumnya juga kantor Dinas Lingkungan Hidup Bantul juga telah menjatuhkan sanksi administratif kepada beberapa pihak yang melakukan pencemaran tersebut. Meskipun dari pihak pabrik tekstil merupakan penyumbang limbah terbanyak dan terbesar akan tetapi pihak-pihak lain yang berkaitan melakukan pencemaran juga bertanggungjawab atas pencemaran dari hasil kegiatan yang dilakukannya. Dari pihak PT Samitex sendiri telah mengakui bahwa adanya kebocoran Instalasi Pembuangan Limbah milik PT Samitex. Kebocoran Instalasi Pembuangan Limbah milik PT Samitex ini sudah berlangsung cukup lama dan menyampaikan bahwa akan segera memperbaiki kerusakan IPAL agar tidak terjadi kebocoran lagi. Sedangkan dari pihak lain seperti laundry dan rumah pemotongan ayam akan lebih memperhatikan limbah hasil pembuangannya saat dibuang ke media lingkungan dikarenakan dua pihak ini belum memiliki Saluran Pembuangan Air Limbah secara pribadi dalam pengelolaan dan pengolahan limbah hasil kegiatannya agar tidak menyebabkan pencemaran lingkungan. Bagi usaha atau

kegiatan yang belum memiliki izin Dinas Lingkungan Hidup juga memberikan pengarahan agar usaha tersebut segera mengurus perolehan izin dalam mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya. Meskipun terdapat beberapa hambatan dalam melakukan penanganan terhadap kasus pencemaran ini akan tetapi karena masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan baik sehingga penyelesaian kasus dari beberapa pihak yang terlibat dapat diselesaikan dengan baik dan diharapkan permasalahan ini tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Warga Dusun Karangnongko telah membuka kembali segel saluran irigasi dan melakukan pemeliharaan sungai dengan melepas bibit-bibit ikan di saluran irigasi milik warga Desa Panggunharjo setelah air di saluran irigasi kembali jernih dan dapat dimanfaatkan warga untuk kegiatan sehari-hari sebagai bentuk rasa terimakasih karena sungai irigasi telah terbebas dari limbah dan bahkan kepedulian masyarakat Karangnongko ditunjukkan dengan membentuk Forum Pecinta Lingkungan (FPL) sebagai upaya menjaga kelestarian lingkungan.

E. Hambatan-Hambatan yang Dihadapi

PT Samitex merupakan salah satu perusahaan kain terbesar di daerah kota Yogyakarta. Dari produksi kain tersebut dapat menyebabkan pencemaran apabila pengolahan hasil limbah produksi tidak dikelola dengan semestinya sehingga mengakibatkan limbah melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Produksi kain di PT Samitex ini menggunakan prosedur pewarnaan pada kain yang menggunakan zat kimia sebagai bahan pewarna pada kain tersebut yang dalam proses pengolahan dan pengelolaannya cukup sulit sehingga apabila tidak diolah dengan benar akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan.

PT Samitex dalam melakukan pengolahan terhadap limbah hasil produksinya seharusnya ditampung menggunakan IPAL yang telah ada dalam perusahaan akan tetapi limbah hasil produksi yang sudah ditampung dalam IPAL milik perusahaan tersebut masih mencemari sungai irigasi milik warga. Setelah dilakukan pengecekan oleh perusahaan ternyata IPAL milik PT Samitex ini mengalami kebocoran sehingga mencemari sungai irigasi milik warga di Desa Panggunharjo. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap suatu kasus memiliki beberapa hambatan-hambatan yang dihadapi untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hambatan merupakan suatu persoalan yang mengakibatkan terkendalanya atau suatu hal yang menyulitkan dalam penyelesaian sebuah kasus. Hambatan tersebut berbeda-beda tergantung dengan seberapa sulit kasus yang sedang ditangani agar dapat mendapatkan penyelesaian terbaik bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul berdasarkan wawancara dengan Bapak Ichsan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan⁹⁶ dalam melakukan penegakan hukum terhadap pencemaran ini memiliki beberapa hambatan yang dihadapi diantaranya yaitu menghadapi warga masyarakat yang terdampak pencemaran seperti:

- a. Warga yang melakukan demonstrasi terhadap Dinas Lingkungan Hidup agar segera menangani kasus pencemaran karena kasus ini sudah berjalan cukup lama dan tidak segera diselesaikan.

⁹⁶ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 16 Juni 2020.

- b. Warga masyarakat di Desa Panggungharjo yang terdampak pencemaran juga melakukan penyegelan terhadap saluran sungai irigasi yang tercemar penyegelan ini ditujukan agar kasus segera diselesaikan oleh pihak yang bersangkutan dan untuk mencegah pencemaran air yang semakin meluas.
- c. Melakukan proses pendekatan sosial terhadap masyarakat di Desa Panggungharjo yang terdampak oleh pencemaran limbah pabrik agar kasus dapat diselesaikan dengan baik antara pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain faktor dari masyarakat yang terdampak adanya pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup juga menghadapi beberapa faktor yang mengakibatkan lemahnya penegakan hukum terhadap kasus tersebut yaitu:

1. Faktor Penegak Hukum

Kesulitan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Bantul berdasarkan dengan wawancara dengan Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dalam adanya kasus pencemaran lingkungan atau pelanggaran terhadap aturan lingkungan hidup yang masih terjadi yakni minimnya jumlah petugas pemantau lingkungan yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan industri dan/atau kegiatan usaha di daerah Kabupaten Bantul, Dengan minimnya jumlah petugas yang dimiliki menyebabkan tidak seringnya dilakukan penerjunan petugas pemantau lingkungan secara berkala ke berbagai kegiatan industri maupun kegiatan usaha yang jumlahnya sangat banyak yang mengakibatkan masih lemahnya penegakan

hukum terkait dengan pengawasan yang dilakukan.⁹⁷ Berdasarkan dari pengawasan yang kurang maksimal tersebut maka sangat mempengaruhi dengan adanya pelanggaran yang terjadi. Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan mengatakan baru mengetahui adanya pencemaran dengan adanya laporan dari warga setempat yang terdampak pencemaran serta pengakuan dari pihak perusahaan bahwa ada kebocoran pipa saluran Instalasi Pembuangan Limbah, padahal pencemaran yang dialami oleh warga tersebut sudah terjadi cukup lama dan tidak segera ditangani. Dikarenakan kurangnya dalam pengawasan dan kurangnya petugas pemantau lingkungan yang dimiliki dalam melakukan peninjauan lapangan, jadi Dinas Lingkungan Hidup yang terkait hanya berfokus pada menerima laporan limbah yang diberikan pihak perusahaan yang dilaporkan dalam jangka waktu beberapa bulan sekali.⁹⁸ Apabila dalam melakukan pengawasan terhadap pelanggaran kegiatan industri dan/atau kegiatan usaha tidak dilakukan secara maksimal dapat dimungkinkan pelanggaran tersebut masih dapat terjadi dan mengakibatkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar.

2. Faktor Masyarakat

Masih terdapatnya para pelaku industri dan/atau pelaku usaha yang belum memiliki kesadaran dalam hukum terkait dengan izin dalam melakukan pembuangan limbahnya ke media lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup juga telah melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak yang belum memiliki izin

⁹⁷ Wawancara dengan Bapak Ichsan Santoso Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 16 Juni 2020.

⁹⁸ Wawancara dengan Bapak Husin Bahri Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pencemaran Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Bantul Pada 16 Juni 2020.

seperti izin pembuangan air limbah, akan tetapi hanya dihadiri oleh beberapa pihak saja. Perizinan terkait dengan pembuangan air limbah sangat diperlukan oleh para pelaku industri dan/atau pelaku usaha dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul juga memberikan kesempatan kepada pelaku industri dan/atau pelaku usaha yang belum memiliki izin untuk dapat segera mengurus izinnya baik izin dalam mendirikan usaha maupun izin dalam pembuangan limbah. Selain itu para pelaku industri dan/atau pelaku usaha baik yang telah memiliki izin ataupun yang belum memiliki izin hendaknya memperhatikan aturan mengenai Izin Pembuangan Limbah yang terdapat dalam Peraturan Bupati Bantul yang berlaku dalam melakukan pengelolaan limbahnya. Aturan tersebut juga memuat berbagai persyaratan-persyaratan yang harus dipatuhi oleh para pelaku usaha dan/atau pelaku industri dalam proses pengelolaan dan pengolahan limbah hasil dari kegiatannya agar lebih memperhatikan kelestarian lingkungan sekitar.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum pencemaran lingkungan terhadap limbah pabrik tekstil di Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan melakukan pengawasan terhadap pihak yang terkait. Pengawasan dilakukan dengan menerima laporan uji laboratorium limbah dari perusahaan terkait paling sedikit setidaknya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sekali dan dengan melakukan pemantauan izin lingkungan dalam jangka waktu 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Permasalahan ini diselesaikan dengan penjatuhan sanksi administratif bagi para pihak yang terbukti telah melakukan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup menjatuhkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam penjatuhan sanksi ini sudah sesuai dengan aturan sanksi administratif yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terhadap para pihak yang melakukan pelanggaran tersebut juga diselesaikan dengan menerapkan sistem pembinaan, dan mediasi secara kekeluargaan dengan para pihak yang melakukan pelanggaran kemudian para pihak membuat perjanjian agar tidak mengulangi perbuatannya kembali.

2. Faktor penghambat yang dihadapi dalam penyelesaian terhadap kasus pencemaran limbah pabrik tekstil ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terkait yang masih belum optimal seperti kurangnya anggota atau petugas yang diterjunkan untuk melakukan pemantauan lingkungan di lapangan sehingga menyebabkan masih terjadinya adanya pelanggaran yang mengakibatkan pencemaran lingkungan serta masih kurangnya kesadaran para pelaku industri dan/atau pelaku usaha yang masih belum memiliki izin dalam pembuangan limbah hasil produksinya.

B. Saran

1. Agar dalam melakukan proses produksi kain pabrik tekstil lebih memperhatikan sistem pengelolaan dan pengolahan limbahnya dikarenakan bahan pewarna yang digunakan dalam pewarnaan kain adalah bahan-bahan pewarna kimia maka jika akan dibuang ke media lingkungan seperti sungai saluran irigasi agar tidak menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan maupun makhluk hidup.
2. Upaya penegakan hukum yang berkaitan dengan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan kasus mengenai masalah lingkungan hidup hendaknya bertindak lebih tegas dan perlunya peningkatan dalam tindakan pengawasan karena kasus yang sudah berjalan cukup lama sehingga mencegah terjadinya pelanggaran aturan oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.
- Abdurahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986.
- Ahmad Azhar Basyir, *Keuangan Negara dan Hisbah dalam Islam*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1986.
- Al- Kamil, *Al-Qur'an Terjemah: Dilengkapi Tema Penjelas Kandungan Ayat*, CV Darus Sunnah, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- _____, *Penegakan Hukum Lingkungan*, P.T Alumni, Bandung, 2016.
- Asmadi dan Suharno, *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*, Gosyen Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Damanhuri E., *Diktat Kuliah TL-3104 Pengelolaan Sampah*, Institut Teknologi Bandung, Versi 2010, 2010.
- DEPAG, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Darul Haq, Bekasi, 2014.
- Departemen agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Djarmiko, Margono, Wahyono, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Drupsteen & C.J. Kleijs-Wijnobel, *Hadhaving van milieurecht door middel van civiel-, administratief-en strafrecht*, diterjemahkan Tristam P. Moeliono, *Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Melalui Hukum Perdata – Administratif - dan Hukum Perdata*, dalam buku *Kekhawatiran Masa Kini, Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, 1994.
- Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1989.
- Hazairin, *Demokrasi Pancasila*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Harum M. Husein, *Berbagai Aspek Hukum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992.

- Imam Supardi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 2003.
- John Salindeho, *Undang-Undang Gangguan dan Masalah Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1989.
- Johny Purba, *Pengelolaan Lingkungan Sosial*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2002.
- Karden Eddy Sontang Manik, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, P.T. Alumni, Bandung, 2001.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008.
- Muhammad Sood, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Mulyatno, *Ilmu Lingkungan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007.
- N. H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, 2004.
- Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Philip Kristanto, *Ekologi Industri*, Andi, Yogyakarta, 2004.
- Philipus M. Hadjon, *Penegakan Hukum Administrasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Tulisan dalam buku, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, B. Arief Sidharta, et. Al., (Editors), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Pipih Sopiah, *Aku Cinta Lingkungan*, CV Bankit Citra Persada, Bandung, 2011.
- Pramudiya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, Grasindo, Jakarta, 2001.
- Qur'an Asy-Syifaa' Hafalan Terjemah dan Tajwid Berwarna Metode TIKRAR, PT Sygma Examedia Arkanleema, Bandung, 2019.

- Rachmad K. Dwi Susilo, *Sosiologi Lingkungan & Sumber Daya Alam: Perspektif Teori & Isu-Isu Mutakhir*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta, 2012.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- _____, *Fiqih Politik Gagasan Harapan dan Kenyataan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.
- Roger E. Timm, *Dampak Ekologis Teologi Penciptaan menurut Islam dalam Agama, Filsafat & Lingkungan Hidup*, Kanisius, Yogyakarta, 2003.
- RTM. Sutamihardja, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Institut Pertanian Bogor, 1978.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran*, Buku V: Sektor, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- _____, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nusantara*, Litera Bandung, 1978.
- Soeparman dan Suparmin, *Pembuangan Tinja dan Limbah Cair*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta., 2002.
- Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Lingkungan Industri*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2015.
- _____, *Hukum Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003.
- U. Abdurrahman, *Kinerja Sistem Lumpur Aktif pada Pengolahan Limbah Cair Laundry*, Tugas Akhir, Jurusan Teknik Lingkungan, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya, 2006
- Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2001.

Jurnal

Agus Saroni, “Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Edisi No. 2 Vol 11, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2015.

Ir. Nusa Idaman Said, M.Eng., “Pengolahan Air Limbah Industri Kecil Tekstil Dengan Proses Biofilter Anaerob-Aerob Tercelup Menggunakan Media Plastik Sarang Tawon”, *Jurnal Teknologi Lingkungan*, Vol. 2, Mei 2002.

Tri Handayani, “Alternatif Penegakan Hukum Dalam Perspektif Islam”, *Jurnal*, Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Makalah

Bagir Manan, *Ketentuan-ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945*, Makalah, Tidak Dipublikasikan, Jakarta, 1995.

Peraturan Perundang-Undangan

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Lingkungan di Era Otonomi Daerah, Kementerian Lingkungan Hidup, 2002.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 15 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Air Limbah.

Peraturan Daerah Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Internet

<https://foresteract.com/limbah-pengertian-jenis-dampak-dan-pengelolaan/>
Diakses terakhir tanggal 27 Juni 2020, Pukul 22.22.

Lampiran-lampiran



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
BALAI BESAR TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT YOGYAKARTA

Jalan Wiyoro Lor No. 21 Baturetno, Banguntapan, Bantul, DIY. 55197
 Telepon (0274) 371588, 443283, Faksimile (0274) 443284
 Laman: www.btkljogja.or.id Surat Elektronik: info@btkljogja.or.id



FR/BBTKLPP/7.8.a/Rev.0

LAPORAN HASIL UJI
K/12019

Hal. 2 dari 2 hal
003401

Pengujian Instalasi Laboratorium Fisika Kimia Air
 No Contoh Uji : 2019-17817-K
 Jenis Contoh Uji : Limbah Cair
 Asal Contoh Uji : PT Samitex , Jl. Bantul KM. 3.8, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
 Pengambil contoh uji : Erna Yunita (BBTKLPP Yk)
 Tgl. diambil/diterima : 05-08-2019 / 05-08-2019
 Tgl. Pengujian : 05-08-2019 s/d 30-08-2019
 Uraian :
 2019-17817-K : Contoh uji limbah cair diambil di saluran Outlet IPAL PT Samitex - Jl. Bantul KM. 3.8, Panggunharjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum (**)
1	BOD5*	mg/L	71,0	SNI 6989.72-2009	60
2	COD*	mg/L	179,2	SNI 6989.2-2009	150
3	Fenol Total	mg/L	0,0759	SNI 06-6989.21-2004	0,5
4	Krom Total (Cr)*	mg/L	<0,0213	SNI 6989.17-2009	1
5	Amonia Total (NH ₃ sebagai N)	mg/L	0,0296	SNI 06-6989.30-2005	8,0
6	Sulfida (sebagai S)	mg/L	<0,0043	SNI 6989.70-2009	0,3
7	pH*	-	7,5	SNI 06-6989.11-2004	6,0 - 9,0
8	TSS	mg/L	81	In House Methode	50
9	TDS	mg/L	1023	In House Methode	2000
10	Suhu*	°C	30,0	SNI 06-6989.23-2005	Suhu udara ±3

Keterangan:
 *) : Parameter Terakreditasi
 **) : Air Limbah Untuk Kegiatan Industri Tekstil (Tekstil Terpadu dan Pencucian Kapas, Pemintalan dan Penenunan) (Peraturan Daerah DIY No. 7 Th. 2016)

Catatan : 1. Hasil uji hanya berlaku untuk contoh yang diuji.
 2. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan tanpa izin Kepala BBTKLPP Yogyakarta kecuali secara lengkap.



(Kristina Eni Faryanti, S.Si)
 NIP : 196908201992032001



KOMITE AKREDITASI LABORATORIUM KESEHATAN
193/SIKALK-PM/2019

**LABORATORIUM PENGUJIAN DAN KALIBRASI
BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAN KALIBRASI
DINAS KESEHATAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

LAPORAN HASIL UJI

No.: 015324/LHU/BLK-Y/07/2019

Nama Customer : PT. Samitex Sewon
 Alamat : Jl. Bantul Km.3,8, Panggungharjo, Sewon, Bantul
 Personel yang dihubungi : Sudono MR
 Alamat : Minggiran MJ.II/1103, RT.54/15 Yogyakarta
 Jenis sampel : Limbah Cair Tekstil Terpadu
 Deskripsi Sampel : No. FPPS : 015324/FPPS/BLK-Y/07/2019
 : Sampel diambil oleh Sudono MR, tgl. 10 Juli 2019 jam.11.10 WIB
 : Lokasi : **Outlet IPAL PT. Samitex Sewon**
 Kode Sampel : 015324/KL/07/2019
 Tanggal Penerimaan : 10 Juli 2019
 Tanggal pengujian : 10 s/d 24 Juli 2019
 Keterangan : Batas Maksimum yang diperbolehkan sesuai dengan Standar
 Baku Mutu Limbah Cair untuk Industri Tekstil Terpadu
 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
 Nomor : 7 Tahun 2016

No	Parameter	Satuan	Hasil	Kadar Paling Banyak (mg/L)	Spesifikasi Metode
1.	Suhu udara ** Suhu sample	°C	24,8 25,0	± 3°C thd suhu udara 6,0 - 9,0	Potensiometri SNI 06-6989, 11-2004 SNI 06-6989-30-2005 APHA 22 nd Edition, 2540-D, 2012
2.	pH	-	7,43	8,0	Potensiometri APHA 22 nd Edition, 5220-C, 2012
3.	Amoniak bebas (NH ₃ -N)**	mg/L	0,071	50	APHA 22 nd Edition, 3111-B, 2012
4.	Zat padat Tersuspensi (TSS)	mg/L	14,8	2000	Spektrofotometri SNI 6989 72 - 2009 IKM/5.4.521/BLK-Y
5.	Zat padat terlarut (TDS)**	mg/L	6,75	150	
6.	COD	mg/L	15,843	1,0	
7.	Krom total (Cr)**	mg/L	0,0580	0,03	
8.	Sulfida (H ₂ S)**	mg/L	0,036	60	
9.	BOD ₅	mg/L	4,56	0,5	
10.	Fenol**	mg/L	< 0,002		

- catatan :**
1. Hasil uji ini hanya berlaku untuk sampel yang diuji
 2. Laporan hasil uji terdiri dari 1 halaman
 3. Laporan Hasil Uji ini tidak boleh digandakan, kecuali secara lengkap dan sejinj tertulis dari Laboratorium Penguji Balai Labkes.Yogyakarta
 4. Pengaduan hasil dilayani sampai dengan tanggal 02 Agustus 2019
 5. ** : Parameter belum terakreditasi KAN

Yogyakarta, 24 Juli 2019
 Manajer Teknik Penanggung Jawab,
 BALAI LABKES DAN KALIBRASI
 Hari Wulayo, SKM, MSc
 NIP. 196804171991031008
 DISKES

DATA KEGIATAN PT.SAMITEX SEWON
Tahun 2019

Nama Kegiatan : PT.SAMITEX SEWON
 Alamat Kegiatan : KSAFYAK KULON, SEWON, BANTUL
 Jenis Kegiatan : Industri Textile
 Kapasitas Terpasang : 27.811.800 per Tahun
 Produk Utama : Kain Mori
 Produk Samping :
 Keahlian Air :
 Sumber Air :
 Bahan Baku :
 Bahan Penolong :
 Sifat Limbah :
 Prakiraan debit Limbah cair :
 Badan Penerima Air Suangan :
 Penerimaan Perusahaan :
 Contact person :

: PT.SAMITEX SEWON
 : KSAFYAK KULON, SEWON, BANTUL
 : Industri Textile
 : 27.811.800 per Tahun
 : Kain Mori
 :
 :
 : ± 250 m3
 :
 : Sumur Dalam dan Air Hujan
 : Berang Temun Rayon dan Cotton
 : Obat Kain dan Pemutih
 : Non B3
 : 200 - 230
 : Anak Sungai Wirogo
 : Aody Sederana Putra Direktur I
 : Wafiq Santosa / Sudono Muhranjo (0274-372190 / 08122752245)

Data Limbah Cair

Parameter	Satuan	Hasil Pemanantauan Limbah Cair Bulanan Tahun 2019												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
pH	-	6,0-9,0	7,5	7,9	7,1	7,8	7,7	7,7	7,43	7,5	7,98	7,7	7,34	6,85
Suhu	°C	43°C	32	33,1	28	31	28	25	25	30	25,5	29	29,3	25,4
BOD	mg/L	12,6	38,2	12,5	12	9	23,8	4,56	4,56	71,0	3,41	11,1	32,17	3,7
COD	mg/L	50	66,9	37,3	48,7	37,6	70,2	15,843	179,2	25,934	33,1	434,72	833,9	
TSS	mg/L	30	10	10	18	15	29	14,8	8,1	1,7	5	39	68	
TDS	mg/L	2000,0	948	884	196	828	1090	1033	6,75	1023	654	1240	1699	4055
Phenol	mg/L	0,0215	0,0916	0,0215	0,0215	0,0215	0,0215	0,002	0,0759	0,013	0,0490	0,065	0,08	0,08
Crom Total	mg/L	1,0	0,0308	0,0213	0,0213	0,0213	0,0213	0,0580	0,0213	0,0213	0,0226	0,0213	0,0439	0,13
Amoniak Total	mg/L	8,0	0,0118	1,7733	49,4549	0,0059	0,0217	0,071	0,0296	0,233	0,233	0,2706	0,048	3,4
Sulfida	mg/L	0,3	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,0043	0,036	0,0043	0,023	0,0798	0,033	0,04
Minyak dan Lemak	mg/L	3,0	5	3,8	3,8	3	5,6	4,4	4,2	2,1	4	3,2	3,6	3

2. Volume Limbah Cair

Faktor-faktor	satuan	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
a. Debit Limbah Cair	m3/bdn	5416	4857	5420	5081	5550	2530	6722	5391	5187	5760	5295	5156
b. Produksi	ton/bdn	26	23	27	26	26	24	37	38	38	38	38	38
c. Vol limbah	m3/bdn	208,30799	211,173913	200,7407407	186,4230799	213,4015385	105,419987	154,6488486	141,88842	138,51	151,5738474	138,34211	135,6842105

Parameter	Satuan	TAHUN 2018											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BOD	kg/bdn	262,468	8096,8435	2509,2563	2345,0769	1921,153846	2508,917	705,1978	10072,7	485,465	1682,828316	4462,64	502,031578
COD	kg/bdn	6207,57	14127,535	7487,6296	9517,1038	8026,153846	7400,25	2450,099	25422,8	3539,997	5017,263198	60574,8	115860,747
TSS	kg/bdn	2065,09	2111,7391	3613,3333	1367,9815	3201,923077	3057,083	2288,8	11491,3	2320,5	757,8947368	5434,34	8226,62653
Minyak dan Lemak	kg/bdn												
pH													



SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 263/Perpus/20/H/VI/2020

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Meutia Riza Dearatri
No Mahasiswa : 16410082
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 5 Oktober 2020 M
18 Shafar 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

by 16410082 Meutia Riza Dearatri

Submission date: 02-Oct-2020 01:07PM (UTC+0700)

Submission ID: 1403089853

File name: kstil_Di_Desa_Panggunharjo_Kecamatan_Sewon_Kabupaten_Bantul.pdf (1.98M)

Word count: 20706

Character count: 136768

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNG HARJO KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

3%

2

www.scribd.com

Internet Source

3%

3

issuu.com

Internet Source

2%

4

repository.unpas.ac.id

Internet Source

2%

5

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

6

repository.radenintan.ac.id

Internet Source

1%

7

media.neliti.com

Internet Source

1%

8

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH
PABRIK TEKSTIL DI DESA PANGGUNGHARJO
KECAMATAN SEWON KABUPATEN BANTUL**

SKRIPSI



Oleh:

MEUTIA RIZA DEARATRI

No. Mahasiswa: 16410082

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2020**

9	www.docstoc.com Internet Source	1%
10	www.cryptowi.com Internet Source	1%
11	harrykatuuk.wordpress.com Internet Source	1%
12	www.readbag.com Internet Source	1%
13	adoc.tips Internet Source	1%
14	vanylucas92.blogspot.com Internet Source	1%
15	regional.kompas.com Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Sam Ratulangi Student Paper	1%
17	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%